

**PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN
TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA WAHYU RAMADHANI

No. Mahasiswa: 19410716

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN
OLEH KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 26 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN
OLEH KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Anisa Wahyu Ramadhani

NIM : 19410716

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Schubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis bersedia untuk menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana apabila penulis terbukti melakukan pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta melakukan pendatangan berita acara tentang hak dan kewajiban di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan

(Anisa Wahyu Ramadhani)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anisa Wahyu Ramadhani
2. Tempat Lahir : Pati, Jawa Tengah
3. Tanggal Lahir : 3 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat : Jl. Kaliurang Km. 9,3 No. 2, Tambakan, Sinduharjo,
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55581

7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Joko Wahyudi
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hermin Dwi Susanti
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD NEGERI SRIKATON 01
 - b. SMP : SMP NEGERI 03 PATI
 - c. SMA : SMA NEGERI 01 PATI
9. Organisasi : -
10. Hobi : Kuliner, Membaca Buku Non-Fiksi dan *Traveling*

Yogyakarta, 22 September 2023

Yang bersangkutan

(Anisa Wahyu Ramadhani)

NIM 19410716


HALAMAN MOTTO

“Where there is a will, there is a way”

-George Herbert-

“Allah knows”

- And that should be enough.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada:

Setiap huruf dalam pemikiran sederhana ini saya persembahkan kepada Ayah dan Mama, *for being my constant (tuition) support*, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, cinta kasih sayang yang tidak pernah putus dan tidak kenal lelah mengajari dan mendidik saya, Jikalau pemikiran sederhana ini ada nilainya disisi Allah, saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua saya.

Saya persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada:

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana disampaikan oleh motivator saya yaitu Prof Mahfud MD “Bangsa kita sudah banyak ahli hukum, tapi kekurangan penegak hukum”. Semoga bangsa ini semakin maju, terkhusus dalam penegakan hukumnya. Aamiin.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat islam semua.

Karya ilmiah dengan judul **PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** disusun peneliti guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program Strata 1 (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Peneliti sangat menyadari jika hasil karya ilmiah ini kurang dari kata sempurna, sehingga peneliti sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca agar dapat dijadikan peneliti sebagai acuan dan bahan belajar di masa yang akan datang. Dalam hal ini peneliti juga berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca karya ilmiah ini.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini terdapat banyak kendala yang peneliti hadapi, akan tetapi berkat doa, cinta, pengorbanan serta dorongan dari berbagai pihak dapat membuat peneliti mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, keberkahan dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi, yaitu Bapak Joko Wahyudi dan Ibu Hermin Dwi Susanti yang senantiasa menyayangi, mengasihi dan memberikan doa di setiap langkah peneliti. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan dan umur yang panjang untuk kedua orang tua peneliti;

3. Adik kecilku, Hanung Aji Wahyu Islami, Yangti, Om, Tante, Dade, kakak dan adik, seluruh keluarga ku terima kasih selalu memberi semangat untuk Caca. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan dan umur yang panjang untuk semuanya;
4. Dosen Pembimbing, Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan dan keberkahan untuk beliau sekeluarga;
5. Dosen Penguji, Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan yang dapat membangun karya ilmiah ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti dari awal peneliti duduk di bangku kuliah hingga sekarang peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah;
7. Seren Kastiureni, Adinda Amalia, Aldhiella Azmiana Prajuniar, Solagratia Grace Stephanie, Meissy Savitri Desvely, dan Salma Wahyu Salsabilla terima kasih juga selalu memberikan dukungan serta menerima segala keluh kesah dari peneliti selama proses penulisan karya ilmiah ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan semoga kalian sukses dan selalu bahagia. *Love y'all loads;*
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berpartisipasi. Tiada balas jasa yang dapat peneliti berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

Peneliti,

Anisa Wahyu Ramadhani

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Orisinalitas | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1. Tindak Pidana Pencucian Uang | 6 |
| 2. <i>Asset Recovery</i> | 9 |
| 3. Penegakan Hukum | 15 |
| F. Definisi Operasional..... | 16 |
| 1. Pencucian Uang..... | 16 |
| 2. Pengembalian Aset..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Objek Penelitian | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Subjek Penelitian..... | 18 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 18 |
| 6. Sumber Data Penelitian..... | 18 |
| 7. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 8. Analisis Data..... | 19 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENEGAK HUKUM DAN PENGEMBALIAN ASET | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | 22 |
| 1. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang | 22 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang | 24 |
| 3. Objek Pencucian Uang..... | 26 |
| 4. Tujuan Pencucian Uang | 28 |
| 5. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang..... | 29 |
| B. Tinjauan Umum Tentang <i>Asset Recovery</i> | 35 |
| 1. Pengertian Aset | 35 |
| 2. Pengertian Aset Kejahatan | 36 |
| 3. Pengertian Pengembalian Aset..... | 37 |
| 4. Tahapan <i>Asset Recovery</i> | 39 |
| 5. Pengaturan Terhadap <i>Asset Recovery</i> Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 53 |
| D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam..... | 58 |
| BAB III PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 66 |
| A. Praktik Pengembalian Aset Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 66 |

| | |
|--|------------|
| B. Upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Kendala Pengembalian Aset Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 87 |
| BAB IV PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| Lampiran | 107 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1. Bagan Upaya Pengembalian Aset..... | 86 |
|---|----|



ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga yang menangani aset dari hasil perampasan aparat penegak hukum akibat dari tindak pidana pencucian uang. Terkait hal tersebut Kejaksaan Tinggi DIY seringkali mengalami kendala di dalamnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengembalian aset perkara pencucian uang oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani kendala tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi DIY. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa tahapan pengembalian aset, dimulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan oleh Intelijen atau bagian dari pidana khusus. Tahap selanjutnya yaitu Penuntutan dilakukan forum expose dari hasil penyidikan. Kemudian tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya akan dilakukan tahap pengembalian aset. Kendala Kejaksaan Tinggi DIY yaitu terbatasnya kuantitas dan kualitas Jaksa, rumusan Pasal 81 UU TPPU mengenai proses penyitaan masih bersifat abstrak, dan faktor terpidana itu sendiri. Upaya Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani kendala tersebut yaitu dengan menambah jumlah Jaksa, melakukan penyitaan aset yang tidak digunakan sebagai penopang hidup keluarga terpidana, melacak seluruh tersangka yang terlibat dalam proses pencucian uang. Adapun saran yaitu diperlukan adanya pengaturan yang rinci dan progresif untuk penyitaan dalam upaya pengembalian aset dan perlunya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Hukum, dan Pengembalian Aset



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya terjadi kejahatan pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala cara untuk mencegah maupun memberantas kejahatan pencucian uang. Contohnya dengan dibuatnya regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan pencucian uang, hal tersebut tidak menjadikan alasan turunnya tingkat kejahatan pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan sanksi terhadap pelaku biasanya yaitu hukuman penjara yang ternyata kurang efektif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

Menyadari hal tersebut, aparat penegak hukum memulai untuk menerapkan metode lainnya yaitu menggunakan *asset recovery*, dimana hal itu diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pencucian uang. Dikarenakan *asset recovery* bertujuan agar memutuskan hubungan pelaku dan aset yang dimilikinya dari hasil kejahatan, dengan cara yaitu merampas aset tersebut. Hal tersebut dapat membuat pelaku tindak pidana berpikir dua kali dalam melakukan pencucian uang, karena apabila kedapatan, tidak hanya hukuman badan yang dapat dijatuhkan, selain itu harta kekayaan juga ada kemungkinan dirampas.

Asset Recovery diawali dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selain itu juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, upaya *asset recovery* menjalin kerjasama antara Indonesia dengan *StARInitiatives*. Upaya penting lainnya yaitu dengan *Mutual Legal Assitance* agar membantu *asset recovery* yang berada di luar negeri.

Asset recovery mengenai tindak pidana pencucian uang pun diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013. Jaksa berkewenangan dalam setiap tahapan *asset recovery*. Di dalam KUHAP disebutkan peran jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Pada akhirnya kejaksanaan membangun Pusat Pemulihan Aset (PPA) agar membantu penanganan *asset recovery* baik itu di dalam negeri maupun negeri.

Pencucian uang adalah suatu kejahatan sedari dulu. Tetapi, seiring dengan zaman, tindak pidana pencucian uang semakin meluas dengan metode yang begitu rumit dan sulit untuk diketahui. Hal ini menjadi salah satu dari begitu banyaknya alasan orang mendapatkan uang dari hasil tindak pidana untuk kemudian “mencuci” uangnya, supaya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Praktik di berbagai negara menampilkan bahwa persoalan *asset recovery* sudah menyatu dengan sistem hukum, dan juga menempatkan kejaksanaan sebagai elemen penting pertama di dalamnya. Praktik hukum itu disebabkan peran kejaksanaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, apalagi

di Indonesia sudah benar bahwa jaksa menjadi *leader* dalam *asset recovery*.¹ Secara *general*, peran kejaksaan adalah sebagai lembaga yang mengurus aset yang dirampas aparat penegak hukum. Aset yang telah dirampas lalu dijadikan sebagai tugas jaksa guna menjaga nilai aset agar tidak menurun. Karena itulah kejaksaan membangun satuan kerja, khususnya mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut adalah Pusat Pemulihan Aset (PPA), tugas pokok dan fungsi PPA adalah memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan maupun memulihkan dan mengembalikan aset tindak pidana terhadap yang berhak atas aset tersebut termasuk negara.

Dalam pelaksanaan *asset recovery*, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta seringkali menghadapi kesulitan atau kendala didalamnya. Contoh kasus dalam pengembalian aset di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah kasus dalam perkara Tipikor dan TPPU dimana terjadi penyimpangan pemberian kredit fiktif dari pegawai PD (Perusahaan Daerah) BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning kepada Karyawan PT. Indonusa Telemedia (TRANSVISION), dengan terdakwa TITO SUDARMANTO yang berhasil mencairkan dana yang totalnya mencapai lebih dari Rp 29 miliar.² Dalam pelaksanaan pengembalian asetnya kepada negara, peneliti sudah mendapatkan keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi DIY bahwa pihak Kejaksaan Tinggi DIY sendiri mengalami kesulitan dikarenakan uang hasil

¹ Widyo Pramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini"*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 4.

² Heri Susanto, *Kejati DIY Sita Tanah hingga Garasi Bus Terkait Kredit Fiktif Bank Rp 28 M*, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6137786/kejati-diy-sita-tanah-hingga-garasi-bus-terkait-kredit-fiktif-bank-rp-28-m>, 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

tindak pidana tersebut dialokasikan ke beberapa tempat dengan sangat rapi dan masif sehingga dari PPATK pun mengkualifikasikan TPPU tersebut sebagai TPPU sempurna karena pihak dari Kejaksaan Tinggi DIY-pun menjadi semakin kesulitan dalam menelusurinya aset tersebut.³

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik guna meneliti tentang bagaimana praktik pengembalian aset oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kejahatan pencucian uang, dan lagi kendala dan solusi yang berkaitan dengan praktik pengembalian aset oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kejahatan pencucian uang. Karena itu, peneliti mengambil judul “Pengembalian Aset Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyelesaian Oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kejaksaan Tinggi DIY?
2. Bagaimana kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi DIY dalam pengembalian aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?

³ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pengembalian aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kejaksaan Tinggi DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi DIY dalam pengembalian aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Orisinalitas

Orisinalitas ini menyajikan yaitu perbedaan maupun persamaan di bidang kajian diteliti diantara para peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, Anda harus menghindari penelitian berulang tentang topik yang sama. Oleh karena itu, peneliti dapat melihat sisi mana yang dapat berbeda dan dapat dilihat dari posisi kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti lebih mudah untuk menyajikannya dalam bentuk tabel dan membandingkannya dengan penyajian yang berhubungan dengan bentuk paparan deskriptif. Oleh karena itu, peneliti dapat menjelaskan hal tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

| No. | Identitas | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|-----|--|--|---|--|
| 1. | Ahmad Risqi Primajati, Status mahasiswa S1, 2018, Universitas Islam Indonesia, Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi. | Menggunakan subjek penelitian sejenis yaitu di Kejaksaan Tinggi DIY. | Lebih menekankan studi kasus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. | Objek penelitian berbeda. |
| 2. | Agung Susilo Wibowo, Status mahasiswa S1, 2012, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2005-2010. | Menggunakan objek penelitian sejenis yaitu pengembalian aset yang menyebabkan kerugian negara. | Menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman, selain itu cenderung lebih fokus ke tindak pidana korupsi. | Peneliti memfokuskan penelitian pada praktik yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan pengembalian aset perkara tindak pidana pencucian uang. |

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencucian uang

Tindak Pidana Pencucian Uang belum memiliki definisi secara menyeluruh, tetapi lembaga internasional, **The Financial Action Task Force (FATF)** dimana Indonesia menjadi salah satu dari berbagai negara yang ikut serta didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime.”⁴

Dapat dijelaskan bahwa aktifitas kejahatan pencucian uang secara *general* adalah suatu perbuatan dimana memindahkan, menggunakan maupun melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu kejahatan yang sering dilakukan oleh organisasi kejahatan, maupun perseorangan yang melakukan kejahatan korupsi, perdagangan narkoba atau kejahatan lainnya dengan perbuatan akhir yaitu menyembunyikan ataupun mengaburkan berasal dari mana uang dari hasil tindak pidana itu, karena hal tersebut, maka dari itu dapat terlihat sebagai uang yang murni tanpa terdeteksi bahwa aset itu berasal dari perbuatan yang ilegal.⁵

Objek kejahatan pencucian uang diawali dengan terdapatnya “uang kotor” ataupun “uang haram”. Uang tersebut dapat menjadi kotor menggunakan dua cara antara lain yang pertama, melalui pengelakan pajak. Pengelakan pajak merupakan memperoleh uang dengan halal, namun jumlah yang dilaporkan berbeda dengan yang diperoleh. Yang kedua adalah mendapatkan uang dengan cara yang tidak sesuai menurut hukum.⁶

Kejahatan pencucian uang dilakukan memiliki berbagai tujuan, antara lain: Pertama, menyembunyikan uang ataupun harta kekayaan yang didapatkan berasal dari kejahatan. Kejahatan pencucian uang memiliki tujuan agar uang ataupun kekayaan itu tidak berkonflik baik secara hukum dan tidak akan disita oleh aparat

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ Emmy Yuhassarie, *TPPU : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan, 2005, hlm. 45.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm 7.

penegak hukum dan agar tidak dicurigai lebih banyak orang. Kedua, menghindari penyelidikan ataupun tuntutan hukum. Pelaku tindak pidana ingin melindungi ataupun menghindari jeratan hukum dengan cara “menjauhkan” diri sendiri dari uang ataupun harta kekayaan, misal dengan menyimpannya atas nama pihak ketiga. Yang terakhir, meningkatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Pelaku tindak pidana dapat saja memiliki berbagai usaha lain yang legal. Seringnya, uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam perputaran berbagai usaha yang mereka miliki yang sah tersebut. Maka dari itu, uang hasil tindak pidana tersebut dapat melebur ke dalam berbagai usaha atau bisnis yang mereka miliki yang sah, menjadi lebih dari sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum sebagai hasil tindak pidana, dan juga bisa meningkatkan keuntungan bisnis usaha yang sah tersebut.

Beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, antara lain:

a. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan uang tindak pidana dirubah dikarenakan sebagian besar aktivitas tindak pidana khususnya narkoba, bergantung pada uang tunai dijadikan sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan seringkali melibatkan pengubahan mata uang ke bentuk lain, sebagai contoh sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh pengedar narkoba didepositkan ke dalam transaksi berulang ke dalam rekening bank, maka dari itu bentuk uang tersebut sudah menjadi suatu bentuk elektronik dalam banyaknya uang.⁷

⁷ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing Bandung, hlm. 41.

b. *Layering* (pelapisan)

Hal tersebut dilakukan dengan memindahkan uang hasil tindak pidana dari satu bank ke berbagai bank yang lain dan dari negara yang satu ke berbagai negara yang lain berulang beberapa kali, yang seringnya mekanismenya dilakukan dengan memecah-mecah jumlah uang, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan uang beberapa kali itu asal-usul uang itu tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau aparat penegak hukum.

c. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap inilah dapat dibayangkan juga bahwa pelaku tindak pidana menggabungkan uang yang baru dicuci menggunakan uang yang berasal dari sumber yang aman sehingga lebih dari sulit untuk memisahkan hal keduanya. Hasil kejahatan tersebut dapat diinvestasikan kembali dalam kegiatan tindak pidana lainnya dan setelah itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme.⁸

2. *Asset Recovery*

Hal yang mengatur tentang *asset recovery* dalam kejahatan pencucian uang sudah lebih baik dari kejahatan korupsi dikarenakan pengaturan *asset recovery* kejahatan pencucian uang yang selanjutnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur bagaimana upaya perampasan aset tanpa pemidanaan. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki kewenangan kepada penyidik guna mengajukan permohonan terhadap Pengadilan

⁸ Hanafi Amrani, Op. Cit., hlm. 16.

Negeri guna memutus aset yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana guna dijadikan aset negara ataupun dikembalikan ke pihak yang berhak. Pasal ini menyebutkan :

(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.⁹

Di samping itu, telah dilakukan juga mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan *Stolen Asset Recovery Initiatives (StAR)*. Terbentuknya *StAR* atas hasil dari kerjasama Bank Dunia (*World Bank*) dan PBB guna meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan khususnya di berbagai negara yang berkembang. *StAR* berusaha agar memberikan bantuan untuk membantu Indonesia dalam menyelamatkan aset-aset hasil kejahatan pemidanaan uang.

⁹ Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu dapat juga dilakukan tahap pra-penyitaan di negara-negara yang dimaksudkan guna persiapan maupun analisis yang mana dilakukan sebelum tahap penyitaan, seperti contoh, melihat prioritas aset yang akan disita, bagaimana cara penyitaan, apa untung ruginya, bagaimana pengelolaannya, apa isu-isu lainnya, maka saat aset tersebut disita bisa menjadi mudah dikelola terlebih lagi nilainya tetap maksimal saat dikembalikan kepada negara.¹⁰ Terdapat beberapa istilah yang ada dalam proses *asset recovery*, antara lain:

a. Pelacakan

Proses pelacakan dilakukan dengan penelusuran aset (*asset tracing*) yang merupakan tahap awal dimana pada tahap ini investigator mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti apa saja yang relevan dengan aset hasil tindak pidana pencucian uang agar hasil tersebut bisa diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan setelah itu agar bisa dilakukan pemblokiran dan penyitaan guna pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku kejahatan pencucian uang tersebut.¹¹ Di dalam Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, pelacakan ataupun penelusuran diartikan sebagai rangkaian tindakan dimana mencari, meminta, memperoleh, lalu menganalisis informasi agar mengetahui ataupun mengungkap asal muasal keberadaan aset kejahatan pencucian uang.¹² Pelacakan dapat dimulai dari tahap penyelidikan, pada saat penyidikan guna mencari tersangka dan mencari aset-aset kejahatan tersebut. Selain itu juga proses pelacakan bisa diawali bahkan pada saat

¹⁰ Paku, Op. Cit., hlm. 54.

¹¹ <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf>

¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diunduh pada <http://jdih.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2014/08/NA-RUU-PerampasanAset.pdf>

belum ada kasus sama sekalipun. Pada dasarnya tahap pelacakan dibagi dengan tiga tahapan umum, antara lain tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.¹³

b. Pemblokiran

Pemblokiran dapat juga disebut dengan pembekuan. Sering dikatakan pemblokiran yaitu upaya guna menangkis aset kejahatan dialihkan ke orang lain menggunakan cara dengan melakukan pembekuan sementara aset kejahatan. Proses tersebut juga memberikan kewenangan pada penyidik atau penuntut umum ataupun hakim guna mengadakan pemblokiran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memberikan pengertian pemblokiran sebagai wujud pembekuan sementara hasil tindak pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan pengadilan dengan tujuan guna mencegah dialihkan ataupun dipindah tangankan supaya orang tertentu ataupun semua orang tidak dapat berurusan dengan hasil tindak pidana yang diperoleh.

Tahap pemblokiran dilakukan jika hasil dari pelacakan atau penelusuran didapat dugaan keberadaan aset kejahatan. Selanjutnya barulah penyidik atau penuntut umum memerintahkan pemblokiran terhadap lembaga yang berwenang.¹⁴ Dalam hal ini, kepada pihak Bank guna melakukan pemblokiran rekening pelaku kejahatan. Jika aset berada di luar negeri maka dari itu diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum di Indonesia dengan negara dimana aset tersebut berada. Hal tersebut diperlukan guna mengurangi kesulitan dalam hal pengembalian aset ke Indonesia. Salah satu dari beberapa langkah yang diambil guna memudahkan penanganan aset yang mana dengan adanya *Mutual Legal*

¹³ Paku, Op. Cit., hlm. 110.

¹⁴ M. Yunus, Op. Cit., hlm. 241.

Assistance. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sudah menjadi kewenangan penyidik maupun penuntut umum ataupun hakim dalam memerintahkan pihak pelapor guna memblokir hasil tindak pidana yang mana diketahui atau patut dicurigai adalah hasil kejahatan dari tersangka, terdakwa pun ikut serta setiap orang yang tsudah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik.

c. Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁵ Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga memberikan pengertian penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih dan atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan perampasan aset.¹⁶ Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik hanya dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat tersebut. Ada juga untuk pengecualian jika dalam keadaan mendesak, dan penyidik harus segera mungkin bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin saat itu juga, maka dari itu, penyidik dapat melakukan penyitaan tetapi hanya benda bergerak dan untuk itu juga wajib

¹⁵ Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Loc. Cit.

secepatnya melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat tersebut guna memperoleh persetujuannya.¹⁷

d. Perampasan

Perampasan merupakan pengambilalihan barang milik pelaku kejahatan sebagai hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim bersama dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸ Pengertian Perampasan Aset menjadi upaya paksa yang dilakukan oleh negara dimana merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan tanpa didasarkan pada pidana terhadap pelakunya.¹⁹ Undang-Undang MLA juga memberikan pengertian perampasan menjadi upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan ataupun keuntungan yang sudah diperoleh, ataupun mungkin sudah diperoleh dari pelaku kejahatan yang dilakukan mereka berdasarkan putusan di Indonesia atau negara asing.²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengartikan bahwa di dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil kejahatan bisa diketahui melalui penelusuran yang mana selanjutnya hasil kejahatan tersebut dirampas dan diberikan pada negara. Hal ini membuktikan bahwa di dalam perampasan, benda ataupun hak atas kebendaan sudah dialihkan kepada negara,

¹⁷ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Bima Priya Santosa, Tedy Jiwantara Sitepu, Anita Maharani, Nur Sodik, Junaidi, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Loc. Cit.

²⁰ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

dimana di dalam penyitaan peralihan atas benda ataupun hak atas benda tersebut belum sepenuhnya terjadi.²¹

e. Pengembalian

Proses pengembalian dapat diartikan sudah termasuk dalam pengelolaan aset kejahatan yang meliputi serangkaian kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian dan pemanfaatan aset kejahatan.²² Apabila suatu aset kejahatan berada di luar negeri maka dari itu, tahap pengembalian ini telah termasuk dalam tahap pemulangan aset. Pengembalian aset dapat dilakukan oleh pihak yang mana disebutkan dalam putusan.

3. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto (1983 : 3), mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²³

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Alasan dibalik dibuatkannya peraturan ini guna mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

²¹ Paku, Op. Cit., hlm. 103.

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Op. Cit, hlm. 174.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 67 menjelaskan tata cara penanganan *asset recovery* dalam proses perampasan aset yang mana diketahui dan dicurigai yaitu hasil dari kejahatan. Tetapi dalam pasal tersebut tidak diatur secara rinci tentang bagaimana tata cara pelaksanaan perampasan aset yang mana diketahui dan dicurigai adalah hasil kejahatan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 atau yang biasa disebut dengan Perma No. 1 Tahun 2013 merumuskan beberapa hal pokok yang bersangkutan dengan *asset recovery*. Hal ini seperti permohonan penanganan harta kekayaan, kewenangan pengadilan dalam mengadili, pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan, dan pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan berbagai interpretasi terkait istilah dalam arti judul proposal risalah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengembalian Aset Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyelesaian Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; lebih spesifik lagi pencucian uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengembalian Aset adalah kembalinya uang, surat berharga, dan barang kepada para pihak yang berhak menerima melalui Kejaksaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian hukum empiris sebab peneliti memfokuskan objek penelitian yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang di dapat melalui wawancara dan di dukung dengan studi dokumen-dokumen ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dimana pendekatan ini dilihat dari sudut pandang praktik hukum yang berlaku di dalam masyarakat.²⁴

3. Objek Penelitian

Ada dua objek penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah praktik pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan yang kedua adalah kendala dan solusi terkait praktik pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang memiliki pengetahuan atau mempunyai kompetensi terkait masalah yang diteliti, antara lain:

- a. Toni Wibisono, selaku Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi DIY;
- b. Agus Prasetyo, selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY;

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi DIY.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum karya peneliti ini berasal dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian peneliti ini yaitu bahan yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dimana didapatkan dari hasil wawancara kepada Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Tinggi DIY, dengan poin-poin wawancara yang berkaitan dengan praktik pengembalian aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY.
- b. Data sekunder yaitu dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu dari rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti serta menunjang penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu wawancara dengan Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Tinggi DIY dengan poin-poin wawancara yang berkaitan dengan praktik pengembalian aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, peneliti akan mencari literatur, buku, jurnal, studi terkait dan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

8. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh peneliti sebagai sumber utama diedit, dijelaskan dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien dan efektif. Peneliti kemudian mencoba untuk berbenturan atau mempertimbangkannya dengan ideal. Hasilnya

tidak hanya fenomenologi dan satu sudut pandang, tetapi kemudian proses dialektis dan pencarian kebenaran. Setelah menyusun semua teka-teki, peneliti menarik kesimpulan atau hasil penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1 : Berisi kerangka berpikir peneliti yang menjawab mengapa risalah atau studi ini dibuat. Rinciannya berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistem penulisan.

BAB 2 : Memuat tentang pembahasan objek dan subjek material yaitu Pengembalian Aset Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bagian yang menjelaskan penelitian ini atau teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB 3 : Meliputi hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2022.

BAB 4: Berisi kesimpulan peneliti. Bab ini berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENEGAKAN HUKUM DAN PENGEMBALIAN ASET

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Kurang lebih pada tahun 1980-an merupakan masa perkembangan bisnis haram yang terjadi di berbagai negara. Dalam perdagangan narkoba maupun obat bius dapat menghasilkan omset yang besar. Berawal dari sini akhirnya muncul istilah yang namanya *narco dollar* untuk menyebut uang haram yang mana dihasilkan dari perdagangan narkoba ataupun obat bius.

Hal tersebut menjadi pemicu dalam lahirnya istilah “pencucian uang”. Istilah tersebut awal digunakan yaitu di Amerika Serikat pada tahun 1986, kemudian digunakan secara internasional lalu digunakan pada konvensi PBB pada tahun 1988.

Dilihat dari prosesnya, pencucian uang dalam sejarahnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Cara modern

Umumnya cara modern dilakukan melalui tiga tahap diantaranya, *placement, layering, dan integration*.

b. Cara Tradisional

Cara tradisional dapat dilakukan melalui suatu jaringan ataupun sindikat etnik yang sifatnya sangat tertutup.

Billy Steel berpendapat bahwa istilah *money laundering* berasal dari kata “*Laundromats*” dimana hal tersebut merupakan sebuah nama tempat usaha pencucian pakaian atau *laundry* secara otomatis di wilayah Amerika Serikat. Perusahaan kepemilikan atas nama kelompok mafia ini dijadikan untuk penyamaran uang haram yang akhirnya menjadi uang sah.

Para kalangan mafia tersebut mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari bisnis pemerasan, prostitusi, perjudian, maupun penyelundupan minuman keras tersebut. Kemudian mafia-mafia tersebut membeli atau bahkan mendirikan perusahaan yang digerakkan dalam bisnis halal untuk mengaburkan asal muasal uang yang dihasilkan dari bisnis haram.

Mafia-mafia tersebut memilih laundromats dikarenakan usaha laundromats dilakukan dengan memakai uang tunai dan dapat dipastikan menguntungkan. Salah satu pelakunya yaitu mafia terkenal, Al Capone. Pada bulan Oktober 1931 lalu, Al Capone dipidana penjara selama kurang lebih sebelas tahun di penjara Alcatraz setelah ia dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan pajak. Tetapi ia dihukum bukan dikarenakan ia terbukti bersalah telah melakukan kejahatan asal, seperti pemerasan, penjualan minuman keras tanpa izin, ataupun pembunuhan.

Orang yang disebut paling berpengaruh mengenai kesuksesan Al Capone dalam hal mengorganisasi kejahatannya yaitu Meyer Lansky, seorang pembunuh bayaran dan merupakan pendiri Murder Incorporated. Lansky mendapat gelar yaitu *The Mob's Accountant* dikarenakan ia menjadi konsultan keuangan seorang

Al Capone. Lansky sengaja mendirikan sebuah perusahaan ilegal yang akan dijadikan sebagai tempat pencucian uang.

Lansky pun memberikan beberapa modal kepada Benyamin “Bugsy” Siegel yang ditujukan untuk pendirian arena perjudian yang terdapat di Las Vegas. Selepas itu ia menyembunyikan semua uang hasil kejahatannya menggunakan beberapa rekening yang ada di Bank Swiss yang pastinya menganut sistem kerahasiaan bank yang dapat dikatakan sangat ketat. Ia bisa menggunakan fasilitas perolehan sistem kredit guna menyamarkan uang hasil kejahatan miliknya sehingga seolah-olah terlihat seperti perolehan kredit dari bank-bank asing yang dianggap sebagai pendapatan. Menggunakan cara tersebut, ia berusaha mengelak dari kewajiban membayar pajak.

Maksud dari semua upaya Lansky yaitu mencuci uang senilai ratusan juta dolar. Lansky melakukan aktivitas tersebut sampai ia meninggal pada tahun 1983. Uniknya, Lansky terbebas dari semua tuntutan bahwa ia melakukan penggelapan pajak maupun tindak pidana terkait lainnya. Lansky bahkan tidak pernah mendekam di penjara atas tindakannya yang pernah melakukan pencucian uang.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang dalam istilah lainnya disebut sebagai *money laundering*, merupakan fenomena dunia bahkan menjadi tantangan bagi internasional.²⁷ Pencucian uang belum memiliki definisi secara menyeluruh tentang apa yang dimaksud mengenai pencucian uang atau *money laundering*,

²⁶ Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 12.

²⁷ US Government, *Secretary of the Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000, hlm. 6.

tetapi masing-masing mempunyai definisi mengenai pencucian uang itu sendiri dilihat dari prioritas dan sudut pandang yang berbeda.

Welling berpendapat bahwa:

*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*²⁸

Di dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 1988 lalu, *Basel Committee* belum memberikan definisi tentang apa yang dimaksud mengenai *money laundering*, namun *Basel Comitee* menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan mengenai *money laundering* itu dengan cara memberikan beberapa contoh kegiatan yang mana tergolong sebagai kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai *money laundering*. Maka dari itu dikeluarkanlah *Statement* tersebut antara lain sebagai berikut:

*Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering.*²⁹

Disamping itu UU No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 memiliki

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Jakarta, 2004, hlm. 2.

²⁹ Robert C. Effros (Ed), *Current Legal Issues Affecting Central banks*, Vol. 2, Washington: International Monetary Fund, 1994, hlm. 327.

definisi tentang pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dimana berbunyi sebagai berikut:

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga (*seharusnya "patut diduganya", penulis*) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Maka dari itu, dilihat dari beberapa definisi tentang apa yang dimaksudkan mengenai *money laundering*, dapat disimpulkan bahwasanya:

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁰

3. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* diawali dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” ataupun “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat dikatakan menjadi kotor melalui dua cara.³¹ Cara pertama yaitu melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud mengenai “pengelakan pajak” yaitu mendapatkan uang bersih secara legal atau halal, namun jumlah yang dilaporkan pada pemerintah guna keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya didapatkan. Cara kedua yaitu mendapatkan uang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Teknik-teknik yang biasanya

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Jakarta, 2004, hlm. 4.

³¹ Sarah N. Welling, *Op. Cit.*, hlm. 201.

dilakukan untuk hal tersebut antara lain yaitu penjualan obat-obatan terlarang ataupun perdagangan narkoba secara gelap, penyuapan, pornografi, pelacuran, terorisme, perdagangan senjata, penyelundupan imigran gelap, penyelundupan minuman keras, tembakau, perjudian gelap, dan kejahatan kerah putih.³² Mengenai perbuatan *tax evasion*, asal dari uang yang bersangkutan ialah uang halal, namun uang tersebut disebut sebagai uang haram dikarenakan tidak dilaporkan kepada pihak otoritas pajak. Sedangkan pada cara kedua, uang tersebut sejak awal memang disebut sebagai uang haram dikarenakan didapatkan dari cara-cara yang ilegal.

UU No. 15 Tahun 2002 menentukan yang mana menjadi objek pencucian uang ialah bukan sekedar uang ataupun dana saja, namun apa pun itu yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Disamping itu juga tidak terdapat batasan pada benda yang berwujud saja, namun benda yang tidak berwujud pula. Definisi tersebut telah sesuai dengan definisi harta kekayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang isinya:

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Istilah dari harta kekayaan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah terjemahan dari istilah "*property*" yang mana digunakan dalam undang-undang mengenai *money laundering* dari berbagai negara. Maka dari itu, sekalipun undang-undangnya maupun tindak pidananya disebut sebagai "pencucian uang" atau "*money laundering*", namun objeknya tidak memiliki

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Jakarta, 2004, hlm. 7.

batasan pada uang saja. Dikatakan juga, sekalipun objek pencucian tersebut bukan hanya terbatas pada uang saja, namun undang-undangnya maupun perbuatan atau tindak pidananya tetap disebut sebagai “pencucian uang” atau “*money laundering*”.

4. Tujuan Pencucian Uang

Tujuan dari dilakukannya pencucian uang ialah agar asal muasal uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui atau dilacak oleh para penegak hukum. Setelah dilakukannya proses pencucian uang selesai, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah ataupun dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan hukum.³³ *Money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut dalam jumlah yang besar, karena jika jumlahnya kecil, uang tersebut dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak terlihat. Uang kotor tersebut harus dikonversikan menjadi uang yang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan maupun dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut dengan “pencucian” (*laundering*) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.³⁴

Jikalau para kriminal tersebut berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal ini akan memungkinkan para kriminal untuk berlaku:

- a. Menjauh dari kegiatan kriminal yang dapat menghasilkan uang haram tersebut, dengan demikian akan lebih menyulitkan pihak otoritas guna menuntut mereka.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Jakarta, 2004, hlm. 13.

³⁴ Sarah N. Welling, *Op. Cit.*, hlm. 201.

- b. Menjauhkan uang haram tersebut dari aktivitas kriminal yang berhasil mencairkan uang haram sehingga menghindarkan dapat disita dan dirampasnya uang hasil kejahatan tersebut bila kriminal yang bersangkutan dapat ditangkap.
- c. Menikmati kegunaan yang diperoleh dari uang haram tersebut tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap para kriminal.
- d. Menginvestasikan kembali uang haram tersebut pada kegiatan-kegiatan yang tidak baik di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang menurutnya sah.³⁵

5. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Proses pencucian uang hanya dapat dilakukan dengan cara menempuh beberapa tahap. Para pakar telah memilah proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, diantaranya: *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Masing-masing tahap tersebut telah diterangkan sebagai berikut:³⁶

a. *Placement*

Tahap yang pertama dari melakukan pencucian uang ialah menempatkan uang haram tersebut ke sistem keuangan. Jeffrey Robinson memilih istilah *immersion* bagi tahap pertama ini, yang artinya *consolidation and placement*.

Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi guna menyembunyikan alasan tidak sahnya dari uang itu. Sebagai contoh, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba pada umumnya terdiri dari uang-uang

³⁵ APG, *History and Background*,
<http://www.apgml.org/content/historyandbackground.jsp>.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Jakarta, 2004, hlm. 33.

yang berdenominasi³⁷ kecil dalam tumpukan-tumpukan yang lebih besar dan berat daripada narkobanya sendiri, dikonversikan ke dalam denominasi uang yang lebih besar dan berat. Setelah itu, uang tersebut didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di suatu bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen moneter, seperti *cheques*, *money orders*, dan lainnya yang kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi yang lain. Sekali uang tunai tersebut telah ditempatkan pada suatu bank, maka uang tersebut telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Karena itu, uang yang telah ditempatkan di satu bank itu selanjutnya akan dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara yang sama maupun di negara yang berbeda, sehingga uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi masuk pula ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Jeffrey Robinson mencontohkan bagaimana dalam tahap *immersion*, pencucian uang dapat dilakukan. Seorang pengedar narkoba yang mengumpulkan uang tunai sejumlah lima juta euro diberikan tugas yang berat guna menempatkan uang hasil tindak pidana tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan. Berbeda halnya dengan pemalsu uang, yang mana diharuskan dapat memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank, surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos, cek bepergian, dan *negotiable instruments* lainnya guna menyalurkan uang tunai tersebut ke dalam sistem perbankan.

³⁷ Harga surat berharga (sertifikat bank dan sebagainya) yang tercantum di dalam surat itu.

b. *Layering*

Pekerjaan dari pihak pencuci uang belum dikatakan selesai hanya dengan ditempatkannya atau didepositokannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan seperti yang diterangkan sebelumnya. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan dalam suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula perhatian para penegak hukum. Setelah pencuci uang telah berhasil melakukan tahap *placement*, tahap selanjutnya adalah melakukan *layering* atau dapat disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap *layering*, pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan antara uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain bahkan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah belah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali tersebut asal-usul uang tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum. Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi ataupun memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instruments*, atau cukup dengan dilakukannya pemindahan dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening yang terdapat di berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal tersebut dilakukan dengan cara dikirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia dalam bank dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan

antara pengacara dan kliennya guna menyembunyikan identitas pribadinya dengan cara sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu dengan maksud melakukan pencucian terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerja sama dalam melaksanakan investasi terhadap kegiatan *money laundering*. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana hasil tindak pidana tersebut seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.³⁸

Dalam tahap *layering* ini para penjahat pencuci uang antara lain melakukannya dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan atau bohong-bohongan di negara-negara yang dikenal dengan undang-undang rahasia bank yang ketat atau yang tidak memiliki undang-undang pencucian uang atau yang dikenal lemah dalam menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan pencucian uang. Uang tersebut lalu ditransfer di antara perusahaan-perusahaan gadungan tersebut sehingga muncul sebagai uang yang bersih.

Transaksi-transaksi yang terdapat dalam tahap *layering* harus dapat dilakukan sedemikian rupa dengan mencampurkan ke dalam transaksi-transaksi sah yang berjumlah triliunan yang terjadi dalam setiap hari. Beberapa variasi dalam melaksanakan transaksi dalam tahap *layering* ini yaitu menggunakan apa yang disebut *loan-backs* dan *double invoicing*. Kedua transaksi tersebut merupakan teknik dalam tahap *layering* yang lazim dilakukan. Pada *loan-backs*, pencuci uang menempatkan hasil kejahatan yang diperolehnya ke dalam

³⁸ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Loc. Cit.*

perusahaan di luar negeri. Perusahaan tersebut didirikan bukan atas namanya tetapi atas nama pihak lain, tetapi dikendalikan olehnya secara diam-diam. Kemudian perusahaan di luar negeri tersebut memberikan pinjaman dengan menggunakan kembali dana yang ditempatkan oleh pencuci uang yang berhubungan kepada dirinya sendiri. Teknik ini dapat dilakukan karena di beberapa negara tertentu tidak mudah untuk menentukan siapa yang sebenarnya mengendalikan perusahaan di luar negeri tersebut.³⁹

Teknik lain dari *layering* yaitu membeli efek, kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering digunakan dikarenakan kasino menerima uang berupa uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan ke dalam *chips* tersebut uang dapat ditarik kembali dengan cara menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.⁴⁰

c. *Integration*

Tahap yang ketiga adalah *integration*, atau dapat disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut pula *spin dry*.⁴¹ Pada tahap inilah uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, yang disebut objek pajak.⁴² Begitu uang telah berhasil diupayakan sebagai uang halal lewat cara *layering*, tahap berikutnya yaitu menggunakan uang yang mana telah menjadi uang halal tersebut guna kegiatan bisnis ataupun kegiatan operasi kejahatan dari penjahat maupun organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan cara

³⁹ Paul Bauer, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jeffrey Robinson, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴² Jeffrey Robinson, *Loc. Cit.*

menginvestasikan dana tersebut menjadi *real estate*, barang-barang mewah, bahkan perusahaan-perusahaan.⁴³

Kegiatan *money laundering* pun dapat terkonsentrasi secara geografis sesuai dengan tahap pencucian uang yang mana telah dikemukakan sebelumnya. Pada tahap *placement*, contohnya, dana tersebut seringkali diproses di tempat terdekat dengan aktivitas yang menghasilkan dana itu dilakukan; sering, tetapi tidak di setiap kasus, di negara mana dana tersebut dihasilkan.⁴⁴ Pada tahap *layering*, pencuci uang yang berhubungan mungkin memilih suatu *offshore financial centre*, pusat bisnis regional yang besar ataupun pusat perbankan dunia, yaitu di mana saja yang menyediakan infrastruktur keuangan atau bisnis yang mumpuni. Pada tahap inilah dana yang dicuci tersebut mungkin saja hanya sekedar transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat, yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak yang berkaitan dengan sumber atau tujuan akhir dari dana tersebut.⁴⁵ Akhirnya pada tahap *integration*, para pencuci uang dapat memilih guna menginvestasikan dana yang telah dicuci tersebut di lokasi lain jika di negara tersebut kesempatan-kesempatan investasinya sangat terbatas.

Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa tahap *placement* merupakan tahap yang paling rentan bagi pencuci uang dikarenakan jika pencuci uang tidak berhasil memasukkan uang haram tersebut. Tetapi, sekali uang haram tersebut berhasil dikonversikan ke dalam nomor-nomor yang muncul di suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-mandir

⁴³ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Loc. Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana digambarkan di atas lenyap dan hal tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu.

B. Tinjauan Umum Tentang *Asset Recovery*

1. Pengertian Aset

Kata aset berasal dari bahasa Inggris, yaitu *asset*, yang berarti n. 1. *Valuable person or quality*; 2. *thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*.⁴⁶ Menurut KBBI, aset merupakan n 1. Sesuatu yang memiliki nilai tukar; 2. Modal.⁴⁷ Menurut Telly Sumbu, aset merupakan modal; kekayaan; contohnya aset perusahaan, aset pribadi, aset nasional, dan lainnya.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas, aset kemudian dapat diartikan menjadi setiap keuntungan yang bersifat ekonomis yang mana berasal dari hasil tindak pidana termasuk setiap harta kekayaan apapun bentuknya, baik berkaitan dengan korporasi maupun tidak, benda bergerak maupun tidak, benda berwujud maupun tidak, dokumen hukum atau yang disebut alat bukti atau apapun yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut. Disamping itu, pengertian aset terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP tentang benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan.⁴⁹

⁴⁶ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Depok: Gramata Publishing), 2010, hlm. 52.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), 2003, hlm. 70.

⁴⁸ Telly Sumbu, *Kamus Umum, Politik & Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), 2010, hlm. 50.

⁴⁹ Dr. Roberts Kennedy, S.Ik, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 29.

2. Pengertian Aset kejahatan

Dilihat dari pengertian aset tersebut sebelumnya, maka aset kejahatan merupakan semua benda bergerak maupun tidak, baik berwujud maupun tidak dan memiliki nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau yang sengaja dipergunakan guna melakukan kejahatan.⁵⁰

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian “aset tindak pidana” ialah aset tindak pidana yang dipandang sebagai subjek dan objek hukum. Aset sebagai subjek hukum pidana merupakan aset yang dipergunakan sebagai sarana guna melakukan tindak pidana atau yang telah membantu ataupun mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, disisi lain aset sebagai objek hukum pidana merupakan aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana.

Dalam praktiknya, pemblokiran dan penyitaan dana dari rekening akun tersangka/terdakwa telah dilakukan juga terhadap penghasilan resmi yang diterima dari usaha atau pekerjaan/profesinya sehingga isteri dan anak-anak tersangka/terdakwa kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terpaksa berutang. Dari sisi kemanusiaan dan hak konstitusi dalam UUD 1945 maka pola pembekuan dana dalam rekening di bank dan penyitaan seterusnya, dalam praktiknya, terjadi pelanggaran hak asasi yang bersangkutan.

Aset hasil kejahatan tersebut hasilnya dapat dari setiap jenis kejahatan, yang selama itu telah ditetapkan dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang lainnya, sebagai contoh Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang lainnya.

⁵⁰ *Ibid.*

3. Pengertian Pengembalian Aset

Istilah pengembalian aset hasil kejahatan belum dikenal secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai “*asset recovery*”. M. Yanuar mengartikan pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana guna mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana memakai aset hasil tindak pidana sebagai alat atau sarana guna melakukan tindak pidana lainnya, dan memberi efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana.⁵¹

Pengembalian aset ialah keseluruhan rangkaian yang terdiri dari pelacakan atau penelusuran aset, upaya hukum termasuk perampasan aset dan upaya pemulangan aset, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerja sama internasional. Upaya pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu, jika melihat tahapan-tahapan pengembalian

⁵¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetak Pertama, (Bandung, Alumni), 2007, hlm. 104 dalam : Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press), 2013, hlm. 83-84.

aset, maka perampasan aset hasil merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.⁵²

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian “perampasan aset (*asset forfeiture*)”, dibedakan dari pengertian, “pengembalian aset (*asset recovery*). Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah, “*Asset Recovery*” yang terdapat dalam Bab V, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Sesungguhnya arah ketentuan Bab V konvensi tersebut ialah khusus ditujukan kepada prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang mana ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional.⁵³

Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut membagikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian “*Asset Recovery*”, yaitu mulai dari (1) pencegahan dan deteksi transfer ATP; (2) langkah hukum pengembalian ATP secara langsung; (3) mekanisme pengembalian ATP melalui kerjasama internasional penyitaan; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) pengembalian dan pencairan ATP.⁵⁴

Draft RUU Perampasan Aset tidak mencantumkan istilah dan pengertian pengembalian aset tindak pidana, yang ada hanya istilah dan pengertian Perampasan Aset Tindak Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset.⁵⁵

⁵² Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable), 2013, hlm. 57.

⁵³ Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem hukum Pidana Indonesia”, <http://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>, diakses: 15 Juni 2023.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dr. Roberts Kennedy, S.Ik, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 57.

4. Tahapan *Asset Recovery*

a. Tahap Pelacakan

Tahap pelacakan atau dapat disebut juga tahap penelusuran aset (*asset tracing*) adalah tahap pertama, yang mana pada tahap ini investigator mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang mana disembunyikan oleh pelaku tindak pidana agar dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, yang selanjutnya biar segera dilakukan pemblokiran atau pembekuan dan penyitaan guna pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.⁵⁶ Naskah Akademik RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa pelacakan atau penelusuran diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan aset tindak pidana.⁵⁷ Pelacakan biasa dimulai disaat proses penyelidikan dalam halnya mencari unsur-unsur tindak pidana, atau pada saat penyidikan fokus mencari tersangkanya dan mencari aset-asetnya. Disamping itu proses pelacakan dapat dimulai pada saat bahkan belum terdapat adanya kasus sama sekali. Proses pelacakan

⁵⁶ Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Penelusuran Aset (Asset Tracing), diunduh pada <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf>

⁵⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diunduh pada <http://jdih.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2014/08/NA-RUU-PerampasanAset.pdf>

digolongkan menjadi tiga tahapan umum, yakni : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.⁵⁸

b. Tahap Pemblokiran

Tahapan berikutnya adalah tahap pemblokiran atau biasa disebut juga dengan tahap pembekuan. Sering dikatakan bahwa pemblokiran dianggap sebagai upaya guna menghalangi aset tindak pidana dialihkan pada orang lain dengan cara melaksanakan pembekuan sementara aset tindak pidana. Tahap inipun memberikan kewenangan pada penyidik, penuntut umum maupun hakim agar dilaksanakannya pemblokiran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menjabarkan definisi pemblokiran sebagai pembekuan sementara harta kekayaan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan supaya mencegah dialihkan atau dipindahtangkannya supaya orang tertentu atau semua orang tidak terlibat dengan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.⁵⁹

Tahap pemblokiran dapat dilaksanakan jika dari hasil yang didapat saat pelacakan atau penelusuran itu didapatkan semacam dugaan yang cukup mendekati asal maupun keberadaan aset tindak pidana. Sehabis itu barulah penyidik ataupun penuntut umum bisa melakukan

⁵⁸ Paku, Op. Cit., hlm. 110.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.⁶⁰ Dalam hal seperti ini dapat dikatakan meminta kepada pihak Bank guna melakukan pemblokiran terhadap rekening pelaku tindak pidana. Jika aset yang kemungkinan akan diblokir berada diluar negeri maka dari itu dibutuhkan kerjasama diantara aparat penegak hukum di Indonesia dengan negara tujuan tersebut. Hal ini dibutuhkan guna mendapatkan kelancaran dalam pemblokiran maupun pengembalian aset ke negara Indonesia atau negara asal tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk kemudahan penanganan aset tersebut yakni dengan adanya *Mutual Legal Assistance*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa telah menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim agar memerintahkan pihak pelapor guna melaksanakan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga yang mana yaitu hasil tindak pidana dari tersangka, terdakwa beserta orang yang telah dilaporkan oleh PPATK pada penyidik.⁶¹

c. Tahap Penyitaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud

⁶⁰ Muhammad Yunus, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 241.

⁶¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

maupun tidak berwujud guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.⁶²

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga menjelaskan pengertian penyitaan menjadi serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum guna mengambil alih dan atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya baik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun kepentingan perampasan aset.⁶³

Penyitaan hanya bisa dilakukan oleh seorang penyidik bersama dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Terdapat pengecualian jika dalam keadaan mendesak, dan penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan dalam mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka dari itu penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.⁶⁴

d. Tahap Perampasan

Yang dimaksud dengan perampasan (*confiscation*) dapat dilihat dalam artikel 2 huruf g UNCAC, yakni :

“confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.”

⁶² Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁶³ NA RUU Perampasan Aset, Loc. Cit.

⁶⁴ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai berikut :

“Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.”⁶⁵

Dalam hukum pidana Indonesia konsep hukum (*legal concept*) perampasan adalah pengambilalihan barang milik seseorang pelaku tindak pidana sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakim bersama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁶

Yang dimaksud Perampasan Aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara guna merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan adanya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁷ Undang-Undang MLA pun menjelaskan definisi perampasan menjadi upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, ataupun mungkin telah diperoleh oleh orang dari pelaku tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara lain.⁶⁸

⁶⁵ Paku, Op. Cit., hlm. 103.

⁶⁶ BimaPriyaSantosa, TedyJiwantara Sitepu, Anita Maharani, Nur Sodiq, Junaidi, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁶⁷ NA RUU Perampasan Aset, Loc. Cit.

⁶⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjabarkan bahwa di dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat dilihat melalui penelusuran yang mana selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas dan dikembalikan kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa saat perampasan, benda atau hak atas kebendaan telah beralih kepada negara, yang mana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.⁶⁹

e. Tahap Pengembalian Aset

Tahapan pengembalian aset ini sudah tergolong dalam pengelolaan aset tindak pidana yang meliputi proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian bahkan pemanfaatan aset tindak pidana.⁷⁰ Jika suatu aset tindak pidana ternyata berada di luar negeri maka dari itu, tahap pengembalian aset ini telah termasuk menjadi tahap pemulangan aset. Untuk pengembalian aset ini dilaksanakan oleh pihak yang mana disebutkan di dalam putusan pengadilan.

Peraturan yang dijelaskan diatas yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Dibalik alasan disahkannya peraturan tersebut guna mengisi kekosongan hukum

⁶⁹ Paku, Op. Cit., hlm. 103.

⁷⁰ NA RUU Perampasan Aset, Op. Cit, hlm. 174.

dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disamping itu dalam penjelasan sebelumnya, Pasal 67 menjelaskan tentang tata cara penanganan *asset recovery* yang mana dalam tahap perampasan aset yang diketahui dan diduga menjadi hasil dari tindak pidana. Tetapi, dalam pasal tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara pelaksanaan perampasan aset yang diketahui dan diduga menjadi hasil tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2013 menjelaskan beberapa hal penting yang berhubungan dengan *asset recovery* seperti permohonan penanganan harta kekayaan, wewenang pengadilan untuk mengadili, pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan, serta pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan.

5. Pengaturan terhadap *Asset Recovery* Tindak Pidana Pencucian Uang

Negara Indonesia dalam membasmi kejahatan TPPU telah melakukan segala upaya, dengan cara menerbitkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah oleh UU No. 25 Tahun 2003 telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Indonesia juga memiliki aturan-aturan yang mendasari mengenai Pengembalian atas Harta yang berasal dari kejahatan adalah:

- a. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. UU No. 7 tahun 2006 tentang Penetapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- c. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- d. UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000.
- e. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- f. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- g. PERMA No. 1 tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. SEMA No. 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia melakukan berbagai upaya saat ini dalam kerjasama internasional bilateral dan multilateral dalam mencegah perbuatan melawan hukum tersebut tercantum di hubungan Internasional, seperti, Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), Ekstradisi, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange*

Information/MoU), dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*).

Perbedaannya (MoU) dengan (MLA) ialah, perjanjian pertukaran informasi (MoU), objeknya adalah perjanjian yang hanya meliputi penyidikan tindak pidana, disisi lain kerjasama MLA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Meskipun sejumlah regulasi hukum yang berhubungan dengan pencucian uang dan pengembalian Aset telah cukup memadai termasuk Undang-undang mengenai ratifikasi peraturan internasional, namun usaha tersebut kurang berjalan dengan efektif.

Disebabkan masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam UU tersebut, maka dari itu implementasi terhadap UU TPPU dalam Pengembalian Aset belum optimal, antara lain :⁷¹

- a. Regulasi Hukum yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan dalam melakukan pelacakan pencarian pelaku tindak pidana pencucian uang bersama asset yang dibawanya, sehingga memberikan ruang kepada pelaku dalam melakukan pencucian uang.
- b. Banyaknya multitafsir pada rumusan nilai dan norma yang berbeda-beda ke dalam regulasi-regulasi terkait tindak pidana pencucian uang, sehingga

⁷¹ Dr. Roberts Kennedy, S.Ik, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 63.

mengakibatkan timbulnya celah hukum dan tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

- c. Implementasi hukum pidana mengenai pencucian uang kurang efektif dikarenakan sulitnya mendapat saluran laporan, kurangnya keterangan pihak pelapor serta bentuk keterangannya, dan juga tidak terkontrolnya aparat penegak hukum Undang-Undang mengenai pencucian uang dan pengembalian aset.
- d. Regulasi hukum tentang pencucian uang, jika masuk ranah pengadilan lebih menekankan pada kepastian hukumnya tanpa adanya keadilan hukum beserta kemanfaatan hukum yang mana lebih memprioritaskan penangkapan pelaku daripada pengembalian *asset recovery* kepada yang dirugikan (Negara, Korporasi, Individu).

Banyaknya kasus-kasus kejahatan yang bersifat Transnasional, sehingga pemerintah harus berperan aktif dan berkomitmen tinggi dalam memerangi kejahatan pencucian uang seperti dengan membuat Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia bersama-sama mengajak semua institusi yang terdiri dari bagian keuangan, penegakan hukum, keimigrasian, dan PPATK sebagai intermedator (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*, antara lain kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Masyarakat, organisasi internasional, termasuk sektor swasta.

Saat ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait ketentuan hukum mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang yaitu :

- a. UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 tahun 2006.
- c. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. UU No. 14 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- g. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
- i. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Seluruh regulasi yang disebutkan di atas tidak ada yang menjelaskan dengan spesifik terkait ruang lingkup “*asset recovery*” yang terdapat dalam Bab V Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption UNCAC*).

Aturan Hukum mengenai perampasan harta yang berasal dari kejahatan dalam regulasi yang disebutkan di atas hanya terdapat dua model Perampasan dan Pengembalian yaitu, “Perampasan harta seseorang yang digunakan untuk berbuat

tindak pidana (*instrumen sceleris*) dan objek secara berkaitan langsung dengan kejahatan tindak pidana (*objectum sceleris*).”

Bahwa regulasi hukum yang dijelaskan diatas, perampasan aset yang berasal dari tindak pidana (*fructum sceleris*) tidak memiliki penjelasan yang khusus, diantaranya proses beban pembuktian terbalik dalam pengembalian dan perampasan aset harta hasil tindak pidana. Dalam hal ini Indonesia masih menganut Sistem Pengembalian Aset Secara Pidana dimana Pengembalian Aset dengan menghukum pelakunya terlebih dahulu kemudian merampas asetnya.

Upaya Indonesia untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui kerjasama Internasional beberapa kali menemui kegagalan dikarenakan dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kelemahannya ialah tidak memiliki penjelasan rinci terkait Pembagian Hasil Penyitaan Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana (*sharing fee forfeiture*) dan (Pengelolaan Aset) *asset management*, maka dari itu kedua hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negara lain.

Sementara itu ekstradisi merupakan upaya menangkap pelaku tindak pidana yang berada di negara asing. Sedangkan, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* ialah perpindahan terdakwa yang telah melaksanakan setengah hukuman pidana negara asing dan melanjutkan sisa waktu hukuman pidananya yang belum dijalani di negara asalnya.

Setelah itu, mekanisme pengembalian aset dijabarkan dalam pasal 51 sampai pasal 57 UNCAC, terutama merampas aset tanpa dipidana *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau mekanisme pengembalian aset secara perdata

(*in rem*), yang merupakan paling efektif guna mengembalikan aset-aset tersebut. Namun, hambatan dan kendala menghadapi pengembalian harta yang berasal dari tindak pidana di luar negeri sering dihadapi oleh pemerintah RI, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI seperti kinerja penegak hukum yang tidak maksimal, MLA ditolak dikarenakan alasan penerapan hukuman mati di negara yang dimintakan MLA, perbedaan sistem hukum dan (Proses Hukum) *legal proceedings*, beberapa negara yang tidak menegakkan anti money laundering, dan lainnya.

Gagasan konsep hukum mengenai Pengembalian Aset Tindak Pidana pada masa mendatang yang bertujuan sebagai tindakan preventif.⁷² Kesatu, inisiatif kebijakan Indonesia. Penggelapan, perampokan, serta penipuan harta biasanya dilaksanakan oleh para pejabat negara otoriter yang korup, syarat pertama yang diperlukan ialah dengan melakukan suatu koordinasi politik antar lembaga pemerintah. Dengan melakukan pembuatan substansi produk hukum yang berkualitas dalam rangka pengembalian aset dan juga untuk mengambil langkah hukum yang tepat dalam menegakkan regulasi tanpa suatu intervensi dan tekanan secara psikologis.

Kedua, sistem hukum. Aturan hukum antar regulasi mengenai pengembalian dan perampasan aset selain mementingkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum serta ini yang sering dilupakan dalam membuat produk hukum yaitu harmonisasi regulasi dan sistem peradilan di Indonesia untuk tidak terjadinya tumpang tindih antar Undang-Undang.

⁷² Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 yang berjudul “Pengembalian Aset Kejahatan”.

Ketiga, kerjasama antar lembaga negara. Diperlukan koordinasi antar lembaga negara pemerintah yaitu, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan hukum mengenai pengembalian aset. Disamping itu, aset dapat berwujud benda bergerak dan seperti uang, saham, obligasi, deposito, dan giro. Tetapi, aset juga dapat berwujud benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, apartemen. Dikarenakan pengembalian aset harus dijalankan oleh berbagai macam lembaga negara yang terkait yang diatur dalam UU Pencucian Uang.

Keempat, kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat dibutuhkan dikarenakan aset negara telah diambil oleh pelaku umumnya menemukannya di negeri asing. Disisi lain, dibutuhkan suatu instrumen Undang-Undang yang diratifikasi dari konvensi yang berhubungan dengan perampasan dan pengembalian aset yang bertujuan memberantas kejahatan transnasional. Dalam rangka pengembalian dan perampasan aset, Indonesia harus menyelaraskan hukum nasional dan hukum internasional agar mudah dalam menjalin Kerjasama internasional dan hubungan diplomatik yang berhubungan dengan pengembalian dan perampasan aset.⁷³

⁷³ Achmad Firdaus, Handoyo Prasetyo, "Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara", Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Indonesia, 2021.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebelumnya di atur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan *anti-money laundering* di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memiliki ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK dalam menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilaksanakan oleh KPK secara bersamaan, tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah. Jaksa KPK tidak memiliki wewenang untuk menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan guna menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu lembaga yang bertindak sebagai intelijen keuangan yang mana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun PPATK bertugas, fungsi, dan wewenang terdapat pada Pasal 39, yakni PPATK bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pada Pasal 40 dijelaskan untuk melaksanakan tugas yang termaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya yang berhubungan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan.

Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan culpa ialah culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul disebabkan kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan tetapi salah satunya diculpakan.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” ialah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata “...suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan...” adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* merupakan syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan. Terakhir yang berkaitan dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78 menyatakan:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta

kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kedua Pasal diatas tidak mengatur tentang prosedur beracaranya atau setidak-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Semestinya, hal tersebut diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak berhasil membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya ternyata bukan berasal dari hasil kejahatan.

Maka dari itu, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak berhasil dilacak oleh para aparat penegak hukum. Upaya guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan inilah yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan pencucian uang sebagai:

Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu telah berubah menjadi uang sah.⁷⁴

⁷⁴ Syahdeini Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 48.

Melalui proses pencucian uang, maka pelaku kejahatan dapat menggunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan para koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ke dalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah.

Hal tersebut mendorong FATF (*Financial Action Task Force*) pada tahun 1990 mengeluarkan *Forty Recommendation*, yaitu rekomendasi bagi negara-negara agar mengurangi pencucian uang, salah satunya yaitu dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang. Atas *Forty Recommendation* tersebut, pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi, tindak pidana narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang

kelautan, maupun tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dari rumusan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tersebut maka sudah jelas bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu asal kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Guna memberantas tindak pidana korupsi maka Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Meskipun begitu, tindak pidana korupsi tetap terjadi, Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan berhasil membatasi ruang gerak para koruptor agar menyembunyikan uang hasil kejahatannya.⁷⁵

D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum islam berisi seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang didalamnya mencakup seluruh aspek di kehidupan manusia, yang bersandar pada dua aspek utama, yaitu Al-Quran dan hadits. Ada pula pembahasan tentang kejahatan-kejahatan dalam khazanah hukum islam biasa yang dikenal dengan fiqih jinayah atau hukum pidana islam. Fiqih jinayah ialah ilmu tentang hukum syara' yang berhubungan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷⁶ Hukum

⁷⁵ Mamarimbing, Nanci. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).” *Lex Crimen*, vol.6, no. 3, 2017.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

pidana adalah hukum publik.⁷⁷ Artinya, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Baik berupa fasilitas umum, maupun kepentingan pribadi. Seperti jiwa dan badan. Dalam hukum pidana islam praktek dalam memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana yang bersifat publik tersebut.

Lain halnya dengan pengertian dari jarimah sendiri yang merupakan larangan-larangan syara' yang dicantumkan oleh Allah SWT. dengan hukuman had atau ta'zir.⁷⁸ Larangan-larangan tersebut kadangkala dapat berupa suatu tindakan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maksudnya, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah apabila dilarang oleh syara'. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah digolongkan menjadi tiga, diantaranya:

1. Jarimah Hudud

Merupakan jarimah baik perbuatan maupun ancaman hukumannya telah ditentukan oleh nash (Al-Quran dan hadits). Contohnya yaitu zina, *riddah* (murtad), *qodzaf* (tuduhan perbuatan zina), *hirabah* (perampokan), minum-minuman keras (*khamr*).

2. Jarimah Qishash atau Diyat

Merupakan jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. Dalam literatur kajian mengenai pidana islam, qishash ini biasanya dikaitkan dengan masalah diyat sehingga menjadi pidana *qishash-diyat*.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁷⁸ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 1.

Hal ini dapat dimengerti mengingat pidana *qishash* ini merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya (baik itu batas tertinggi maupun terendahnya) yang menjadi hak perorangan (korban/walinya), berbeda halnya dengan sanksi pidana hudud dimana mengenai hukumannya ialah mutlak menjadi hak Allah. Sebagai contoh, pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan khilaf.

3. Jarimah Ta'zir

Merupakan pidana baik dari jenis perbuatannya maupun hukumannya tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan hadits. Maka dari itu, penerapan kebijakan tentang bagaimana seharusnya bentuk pidana *ta'zir*, berat ringannya, serta cara eksekusinya sepenuhnya adalah wilayah kewenangan manusia yakni melalui peraturan perundang-undangan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim dalam vonis hukumannya.⁷⁹ Yang dapat diberikan dengan bertingkat mulai dari memberikan nasihat, dera, hukuman kurungan sampai dengan pidana mati khusus untuk kejahatan yang membahayakan umum.⁸⁰ Jarimah *ta'zir* ini dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Jarimah yang macam perbuatannya telah ditentukan oleh nash (Al-Quran dan hadits), sedangkan hukumnya diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah).

⁷⁹ Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 151.

⁸⁰ Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, arikel dalam jurnal Hukum, Vol 1 No. 2 Tahun 1994, hlm. 72.

b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia. Misalnya peraturan lalu lintas, tata tertib kependudukan, dan lainnya.⁸¹

Sehingga konsep pembedaan ta'zir pada prinsipnya yaitu menjadi kewenangan penguasa guna menggariskan asas-asasnya dalam peraturan perundang-undangan (*qannun*), dimana dalam pembuatannya maupun dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadits serta harus mempertimbangkan prinsip bahwa Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah kerugian yang akan menimpanya. Artinya, hakim pelaksana Undang-Undang tentang pidana ta'zir ini benar-benar memiliki kewenangan dalam melakukan interpretasi hukum yang luas dan dalam praktek pelaksanaannya. Karena yang terpenting diperhatikan hakim dalam pembedaan ta'zir ini bahwa pidana itu dijatuhkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan.⁸²

Dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai jarimah ta'zir diatas, maka tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Sebab, tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu kasus kejahatan dalam dimensi baru dimana pada masa rosul dan khalifah tindak pidana ini belum ada, atau

⁸¹ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998, hlm. 1.

⁸² M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 313.

jarimah ini dapat dikatakan sebagai jarimah selain jarimah yang ditetapkan oleh syara' (selain jarimah hudud dan qishash).

Tindak pidana pencucian uang dalam penggolongannya kedalam jarimah ta'zir dikarenakan dikaitkan dengan ijtihad (memutus suatu perkara dengan akal karena belum ada illat hukum) dan dikarenakan belum jelas ketentuan hukumnya maka dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu jarimah yang ada sebab ditentukan oleh ijtihad ulul amri (pemerintah) demi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan umum.⁸³ Hukum ta'zir boleh dan harus diterapkan sama dengan kemaslahatan umum, dalam kaitannya ini ada sebuah kaidah: "ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"⁸⁴ kaidah ini diperkuat dengan isi surat An-nisa' ayat 82 yang artinya: "...sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka mendapatkan banyak pertentangan didalamnya". Ayat Al-Quran tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajaran-Nya hendaknya menggunakan akal sehat, dikarenakan hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Quran dapat diyakinkan.⁸⁵

Seterusnya berkaitan dengan jarimah ta'zir ini diperkuat dalam Al-Quran surat An-nisa' ayat 59 yang artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada rosul dan penguasa darimu (ulul amri). Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul..". sehingga jika terdapat suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, tidak berarti tidak ada

⁸³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 13-14.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 3.

hukumnya maupun aturan pidana yang mengaturnya, dan tidak berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan. Dikarenakan, meski belum ada peraturan hukum yang mengaturnya (apalagi belum secara tegas dan jelas diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits) maka kasus tersebut tidak dapat langsung diputus begitu saja, karena kita masih dapat menggunakan ijtihad (sebagai salah satu sumber hukum islam) yang dikemukakan oleh pemimpin negara kita selaku pemegang kekuasaan (pemerintah).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang tergolong dalam jarimah hudud dan qishash diyat bersifat limitatif, artinya pada delik-delik tertentu saja yang sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Delik-delik yang masuk dalam kedua jarimah tersebut juga terikat oleh syarat-syarat tertentu. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang berakibat pada kemudharatan yang besar dapat dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir (selain ancaman hudud dan qishash diyat) yang mana pelaksanaannya baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (ulul amri).

Dari uraian-uraian tersebut, maka tindak pidana pencucian uang menurut hukum islam tetap dapat dijerat hukum karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam jarima ta'zir yang dikategorikan dalam dua kelompok, yakni:

1. Jarimah ta'zir dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela/terlarang telah disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits), namun ketentuan mengenai sanksi pidananya belum disebutkan dalam

nash dan jikapun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat ukhrawi (sanksi akhirat). Sebagai contoh adaalah perbuatan risywah/suap, fitnah, maisir/judi, menimbun barang keperluan orang banyak dan sebagainya.

2. Jarimah ta'zir dengan kategori baik ketentuan tentang perbuatan yang dinyatakan tercela/terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi pidananya, keduanya belum disebutkan sama sekali dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Tetapi, dalam realitas sosial, perbuatan tersebut menempatkan fenomena sebagai perbuatan yang merugikan atau setidaknya berpotensi dapat mendatangkan kerugian dalam kehidupan manusia. Terhadap jenis perbuatan yang demikian, penguasaan dapat menetapkannya sebagai jarimah ta'zir berdasarkan prinsip pokok inti tujuan syariat hukum islam yang mana "dar'ul mafaasidi wa jalbul mashaalihi" (mencegah/menghindari semaksimal mungkin timbulnya kerusakan dan menciptakan seluas mungkin kemaslahatan bagi kehidupan manusia).

Khusus jarimah ta'zir kategori kedua diatas, apabila penguasa berkeinginan untuk menetapkannya sebagai jarimah (tindak pidana) melalui peraturan perundang-undangan, maka penguasa harus memperhatikan beberapa syarat. Agar penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir tersebut tidak *over criminalization* (kelewatan). Syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu:

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran moralitas syariat agama;

- b. Perbuatan tersebut membahayakan atau memiliki potensi mendatangkan mudharat dalam kehidupan manusia baik itu mengenai diri pelaku perbuatan maupun mengenai masyarakat luas (laa dlaraara wa la dlaraara).⁸⁶

Dari seluruh penjelasan diatas sangat jelas bahwa tindak pidana pencucian uang dari jarimah ta'zir kategori pertama, dikarenakan dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak pidana asalnya, meskipun dalam pembuktiannya masih terdapat perdebatan dan akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya yang merupakan jarimah ta'zir kategori pertama dalam perspektif hukum islam, sebagai contoh adalah tentang larangan riba (al-Baqarah:183), menipu harta (al-Baqarah:188), larangan minum khomar dan judi (al-Maidah:90) sehingga memungkinkan untuk dijerat oleh hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dasar dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang mana telah diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin berkembang, dan semakin kompleks modusnya.

⁸⁶ *Ibid.*

BAB III

**PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN
TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Praktik Pengembalian Aset Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penegakan hukum adalah penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, antara lain meliputi :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap penetapan pidana seringkali disebut sebagai pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana yaitu tahap memformulasikan sebuah kebijakan penegakan hukum yang dimaksudkan bagi kesejahteraan masyarakat, dikarenakan tujuan akhir dari suatu formulasi yaitu agar ketentuan yang sudah ditetapkan bisa berlaku di dalam lingkaran masyarakat dan mendapatkan ketertiban yang berlaku di kehidupan masyarakat. Tahap tersebut adalah sebuah kebijakan legislatif (formulatif), yang mana tahap tersebut tahap yang paling strategis daripada seluruh proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkritisasi hukum pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh suatu badan yang berwenang, yang disebut pula dengan suatu tahap kebijakan yudikatif yang dimulai dari kepolisian sampai ke pengadilan dengan tindakan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan hakim.

3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang biasa dikenal dengan tahap eksekusi, dimana pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap tersebut disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Dengan beberapa pentahapan di atas, terlihat jika tahap terakhir merupakan tahap eksekusi. Pemberian pidana secara *in concreto* memiliki arti yang sangat penting di dalam penegakan hukum, yang mana aturan-aturan yang abstrak ditegakkan menjadi penegakan hukum yang konkrit. Lain kata dimana hukum yang *in abstracto* membutuhkan proses tertentu guna menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia telah meratifikasi peraturan pencucian uang agar terhindar dari sanksi (*counter measures*) dari negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force of Money Laundering* (FATF) pada tanggal 17 April 2002 yang sampai sekarang telah melakukan perubahan untuk ketiga kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bersamaan didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mana merupakan lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dikarenakan jika Indonesia belum juga meratifikasi Undang-Undang Pencucian Uang maka akibatnya Indonesia dapat dimasukkan ke

dalam daftar negara yang *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) yang tentu saja hal tersebut akan membawa dampak negatif bagi Indonesia dalam perdagangan internasional.⁸⁷ Salah satu poin indikator keberhasilan hal penyelamatan aset merupakan tercermin dari persentase penyelamatan aset hasil TPPU yang berasal dari dalam dan atau luar negeri sesuai dengan putusan pengadilan, baik di Kejaksaan Agung maupun di KPK.

Penyelamatan aset dilihat dari realisasi pengembalian aset tindak pidana pencucian uang yang mana disetor ke bagian kas negara dibandingkan dengan total aset yang telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang ada. Semakin tinggi presentase antara kerjasama internasional dengan penyelamatan aset, maka dari itu upaya inilah yang akan mendorong keberhasilan penyelamatan aset. Yang mana salah satu indikator keberhasilan tersebut dilihat dari meningkatnya jumlah pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Di dalam KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan atau yang disebut dengan eksekusi dijelaskan dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276. Menurut ketentuan Pasal 270 KUHAP yang mana “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Di lihat dari sisi normatifnya, Jaksa baru akan mengeksekusi putusan setelah menerima salinan

⁸⁷ Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

putusan dari pengadilan, tetapi pada praktiknya sudah cukup dengan petikan putusan Jaksa sudah dapat melaksanakan eksekusi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang pada intinya dijelaskan bahwa salinan putusan mengenai perkara pidana wajib disampaikan oleh pengadilan dalam tempo waktu empat belas hari kerja, dan petikan putusan diberikan setelah putusan diucapkan.

Pelaksanaan pengembalian aset dilihat dari sisi yuridis dalam tempo tiga bulan diharapkan harus sudah tuntas, namun secara umum dapat dikatakan tidak berhasil karena beberapa faktor yang tidak terpenuhi yang terjadi dalam pelaksanaannya oleh Kejaksaan Tinggi DIY.⁸⁸

Dalam kondisi demikian menjadikan Jaksa berkewajiban agar tetap memastikan pelaksanaan pengembalian aset dijalankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Jaksa sebagai ujung tombak mengenai upaya pengembalian keuangan negara yang sangat besar.

Bahwa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah menangani kasus tindak pidana pencucian uang sebanyak empat kasus, antara lain dalam perkara No. 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.YYK dengan Terdakwa Bondan Suparno; No. 1/PID.SUS-TPK/2022/PT.YYK dengan Terdakwa Edy Susanto; No. 3/PID.SUS-

⁸⁸ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

TPK/2022/PT.YYK dengan Terdakwa Farrel Everaldo Fernando; dan No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.YYK dengan Terdakwa Tito Sudarmanto.⁸⁹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber di Kejaksaan Tinggi DIY, praktik pengembalian aset perkara tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan Tinggi DIY secara umum dapat dibagi menjadi lima tahapan, yakni dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, dan eksekusi.

1. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap ini, umumnya laporan dapat dilakukan oleh pihak Intelijen atau langsung dari pihak Kejaksaan bagian pidana khusus maupun gabungan dari pihak Intelijen dan pihak Kejaksaan. Jika dilakukan oleh pihak Intelijen, maka pada tahap selanjutnya berkas akan diserahkan ke pihak Kejaksaan bagian pidana khusus.

Namun, di Kejaksaan Tinggi DIY dalam kasus tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaannya biasa dimulai dan dilakukan sendiri oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Tetapi terdapat pula beberapa perkara yang dimulai oleh Kepolisian atau Kejaksaan Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kasus kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Pengambilalihan oleh Kejaksaan Tinggi DIY biasanya dilatarbelakangi jika saat dilakukannya mekanisme ekspose ternyata persoalan perkara tersebut kompleks dan kemungkinan mendapat

⁸⁹ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

perhatian dari masyarakat luas maupun dari Kejaksaan Negeri sendiri dirasa tidak sanggup menanganinya.⁹⁰

Proses yang dilakukan dimulai dari mempelajari informasi yang diterima, informasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DIY yang akan menugaskan beberapa orang Jaksa untuk menggali informasi lebih akurat. Biasanya untuk satu perkara TPPU ditugaskan sekitar 5-7 orang Jaksa diantaranya merupakan gabungan dari Jaksa Pidana Khusus dan pihak intelijen. Namun, hal ini tidaklah mutlak, perlu diingat tingkat kerumitan perkara. Untuk perkara dengan tingkat kerumitan yang tinggi, dengan pembuktian yang dirasa berat maka Jaksa yang bertugas bisa lebih dari 7-10 orang, namun bila dirasa sederhana dan terdapat banyak kasus TPPU yang lain maka biasanya Jaksa minimal yang ditugaskan adalah 5 orang. Kelompok yang ditugaskan bisa murni dari bagian intelijen saja atau bisa digabung dengan Jaksa Pidana Khusus dan bagian intelijen, semua tergantung keputusan pimpinan.⁹¹

Dari informasi yang ditemukan tersebut, apabila dirasa memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penyelidikan, maka Jaksa yang ditugaskan akan melaporkan informasi tersebut. Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan oleh Kepala Kejaksaan

⁹⁰ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

⁹¹ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Tinggi. Setelah itu dilanjutkan dengan meminta keterangan kepada pihak yang berkepentingan. Jika terindikasi melanggar UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka keterangan yang diminta juga berkaitan dengan harta/aset para pihak. Setelah informasi dan keterangan sudah didapatkan, maka diadakan *forum ekspose*⁹² kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi DIY.

Setelah informasi dan keterangan sudah didapatkan, maka diadakan forum ekspose⁹³ kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi DIY. Pada Kejaksaan Tinggi DIY, penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh bagian intelijen ataupun bagian pidana khusus. Namun, untuk tahap penyidikan tindak pidana khusus, hanya bagian pidana khusus yang mempunyai wewenang untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila penyelidikan dilakukan oleh bagian intelijen maka untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan berkas akan diserahkan dari bagian intelijen ke bagian pidana khusus.

Dalam hal tersangka sudah ditetapkan dan disangka melanggar UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka guna menghitung jumlah kerugian keuangan negara Kejaksaan Tinggi DIY biasanya meminta bantuan

⁹² Suatu forum yang dibuat untuk memaparkan hasil penyelidikan dari Jaksa Penyelidik kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi DIY dengan tujuan untuk memaparkan hasil penyelidikan dan meminta masukan serta saran terkait hasil penyelidikan.

⁹³ Suatu forum yang dibuat untuk memaparkan hasil penyelidikan dari Jaksa Penyelidik kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi DIY dengan tujuan untuk memaparkan hasil penyelidikan dan meminta masukan serta saran terkait hasil penyelidikan.

kepada Badan Pengawas Keuangan dan Perencanaan (BPKP) Yogyakarta yang dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan pertimbangan jumlah kerugian negara. Namun apabila kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dirasa dapat dihitung sendiri (sederhana), maka Jaksa yang bertugas akan menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka.⁹⁴

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan badan lain tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit tetapi tidak dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara.⁹⁵ Namun, rumusan SEMA ini tidak selamanya mengikat hakim sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. Dikarenakan menurut Hatta, hakim dapat berpendapat sendiri, harus dilihat per kasusnya.⁹⁶

Hal serupa dijelaskan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “...KPK (*penegak hukum*) dapat pula berkoordinasi dengan instansi lain, serta bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli, meminta bahan dari

⁹⁴ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

⁹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁹⁶ Novrieza Rahmi, Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan Negara? SEMA Pun Tidak Mengikat, www.m.hukumonline.com 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Inspektorat Jendral, atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu.”

2. Tahap Penyidikan

Dalam tahap ini dilakukan proses pelacakan lanjutan dari tahap penyelidikan. Untuk tahap ini, hanya bagian pidana khusus yang mempunyai wewenang untuk itu. Berkaitan dengan hal ini, apabila penyelidikan dilakukan oleh bagian intelijen maka untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan berkas akan diserahkan dari bagian intelijen ke bagian pidana khusus.

Pada proses penyidikan, Kejaksaan Tinggi DIY juga dapat menangkap dan menahan tersangka demi kepentingan penyidikan, dilakukan dengan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DIY.⁹⁷

Dalam KUHAP, tindakan penangkapan di dasari dengan dua alasan, yang pertama alasan objektif dimana Undang-Undang mengatur serta menentukan pelanggaran atau kejahatan apa saja yang dapat dilakukan pada saat proses penangkapan dan penahanan. Yang kedua, alasan subjektif dimana berdasarkan penilaian penyidik semacam tersangka yang dikhawatirkan dapat melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan bahkan mengulangi lagi tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan.⁹⁸ Alasan subjektif tersebut sangat

⁹⁷ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

⁹⁸ Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

berkaitan dengan upaya pengembalian aset, yang mana dengan menangkap dan menahan tersangka, barang bukti dan aset yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana yang dapat diminimalisirkan untuk disembunyikan atau dipindah tangankan.⁹⁹

Tindakan selanjutnya yaitu melakukan penyitaan aset tersangka, penyitaan ini juga dilakukan pada aset yang diduga didapatkan dari hasil pencucian uang dengan membekukan rekening tersangka. Jaksa penyidik dalam melakukan penyitaan berpedoman pada Pasal 81 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Kejaksaan Tinggi DIY, penyitaan lebih difokuskan kepada dokumen-dokumen yang mendukung, misalnya BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, atau sertifikat tanah untuk rumah. Untuk barang sitaan berupa benda, maka setelah dilakukan penyitaan barang sitaan akan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) Yogyakarta untuk menjaga barang sitaan tetap dalam kondisi yang baik, sehingga nilai barang atau fisik barang tidak rusak.¹⁰⁰

Dalam melakukan penyitaan, Jaksa Penyidik seringkali berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dimungkinkan dapat membantu banyak, seperti perbankan guna menelusuri rekening

⁹⁹ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

tersangka, Bank Pertanahan Nasional (BPN) guna menelusuri aset tanah atau rumah yang dimiliki tersangka, juga dengan Samsat dan pihak-pihak lainnya. Hal tersebut diperlukan sewaktu-waktu tersangka kasus pencucian uang yang biasanya adalah orang-orang berpendidikan yang sangat mengerti mengenai bagaimana pemindahan ataupun cara menyembunyikan aset.¹⁰¹

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.YYK, Terdakwa Tito Sudarmanto, Kejaksaan Tinggi DIY telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset berupa uang tunai senilai Rp 660 juta, lima bidang tanah di Kabupaten Batang yang dijadikan kandang ternak ayam dan garasi bis, sepuluh bidang tanah *kavling* bangunan ruko di Kabupaten Temanggung, sebuah ruko *counter handphone* di Sleman, satu unit bis, lima bidang tanah di Kabupaten Bantul, satu unit apartemen No. A0812 di Jalan Jembatan Baru UGM Kabupaten Sleman, dan dua unit kondotel di Jalan Mayjen Sutoyo Yogyakarta.¹⁰²

Tindakan lainnya yang dapat diambil oleh Jaksa Penyidik guna melaksanakan eksekusi pengembalian aset dalam tahap penyidikan yaitu dengan melaksanakan lobi secara baik-baik dan menjelaskan terhadap tersangka atau keluarga tersangka yang mana dengan melaksanakan

¹⁰¹ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹⁰² Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

pengembalian aset akan menjadi salah satu indikator yang dapat meringankan tersangka.¹⁰³

3. Tahap Penuntutan

Jika pada tahap penyidikan yang telah dilaksanakan dirasa sudah cukup lengkap, baik secara formil maupun materiil, maka Jaksa Penyidik melaksanakan pemberkasan agar segera dapat dilaksanakannya penuntutan, dengan terlebih dahulu memaparkan hasil penyidikan dalam *forum ekspose*. Hal tersebut dilakukan juga sebagai kehati-hatian dari Jaksa Penyidik agar berkas penyidikan tetap dapat dipertahankan dalam tahap penuntutan.¹⁰⁴

Setelah tahap penyidikan selesai, maka pada tahap penuntutan upaya pengembalian aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY pertama kali adalah dengan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat dengan teliti, semua kemungkinan akan dimasukkan walaupun dengan konsekuensi pembuktian yang lebih banyak, supaya sewaktu penuntutan jaksa mempunyai dasar di dalam surat dakwaan.

Jaksa yang ditunjuk menjadi Jaksa Penuntut Umum biasanya merupakan jaksa yang berbeda dengan Jaksa yang melakukan penyidikan. Hal tersebut dilakukan supaya berkas penuntutan dapat diperiksa kembali tidak oleh Jaksa yang sama. Sehingga terjadi pengontrolan atas berkas yang diserahkan oleh Penyidik, disamping itu berkas juga akan

¹⁰³ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

mengalami pengembangan dan kemungkinan dapat terjadinya kekurangan dalam berkas penuntutan yang akan semakin kecil.¹⁰⁵

Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan adalah membawa data dari tahap penyidikan dan membuktikannya selama persidangan guna memperoleh keyakinan hakim, sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman akibat *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang serta mengganti kerugian negara dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti apabila tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana asal, terdakwa sebelumnya akan melakukan proses dengan istilah *transferring/layering/placing* pada asetnya sehingga sanksi pidana yaitu sanksi kumulatif, bukan alternatif.¹⁰⁶

4. Tahap Putusan

Fungsi surat dakwaan yaitu sebagai dasar jaksa Penuntut Umum guna meminta keadilan dan keyakinan dari hakim. Dalam surat dakwaan dijelaskan dengan rinci berkaitan dengan posisi terdakwa dan ditentukan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dirugikan yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Nilai kerugian

¹⁰⁵ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

keuangan negara tersebut perlu dicermati dengan teliti supaya negara tidak merugi lagi di kemudian hari.¹⁰⁷

Setelah itu dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum dituntut agar dapat menggali kebenaran mengenai sah atau tidaknya harta terdakwa, termasuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam berbagai kasus dalam tahap tersebut Jaksa Penuntut Umum sering meminta bantuan kepada para ahli untuk diharapkan memperkuat surat dakwaan.

Sebagai contoh yaitu kasus Tito Sudarmanto yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DIY, yang sampai sekarang masih dalam tahap upaya hukum, nantinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk melakukan eksekusi pengembalian aset, besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil pencucian uang yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Sedangkan apabila terdapat sisa nilai diluar uang pengganti yang didapatkan dari hasil pencucian uang yang merugikan keuangan negara akan dirampas.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

5. Tahap Eksekusi

Dalam tahap eksekusi, akan dikembalikan lagi ke Kejaksaan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dilakukannya pengembalian aset. Pada tahap penyidikan sebelumnya, saat dilakukan pelacakan terkadang belum dilakukan secara maksimal, sehingga setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan asetnya belum mencukupi, selain dikeluarkannya P-48 (Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan), juga dikeluarkan surat perintah pelacakan aset terpidana yang mana dengan tempo satu bulan.¹⁰⁹

Biasanya Jaksa yang melakukan eksekusi biasanya adalah Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut. Hal tersebut dikarenakan suatu perkara dianggap tuntas bukan setelah adanya putusan pengadilan, tetapi ketika sudah dilaksanakannya eksekusi, sehingga Jaksa Penuntut Umum dirasa masih memiliki tugas sampai eksekusinya dilaksanakan.

Pengembalian aset kepada pihak yang berhak dalam hal ini, merupakan salah satu wujud *asset recovery* selain penempatan aset tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai aset negara. Dalam beberapa kasus dimana melibatkan badan usaha swasta dalam kasus tindak pidana pencucian uang, tidak dapat dipukul rata bahwa aset tersebut dapat diklaim negara sebagai aset negara yang dapat disita. Dalam kasus badan usaha swasta yang terlibat tindak pidana pencucian uang, di mana

¹⁰⁹ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

mayoritas aset yang ada di dalamnya adalah milik individu-individu dalam bentuk investasi.

Mekanisme pengembalian aset kepada negara terdiri dari pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah dan penggunaan aset untuk kepentingan negara. Selain itu, pengembalian aset dapat juga dikembalikan kepada korban atau yang berhak seperti kementerian/lembaga/BUMN, dan/atau kepada negara asing/lembaga/organisasi internasional. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan langsung dapat dilakukan terhadap barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang rampasan negara yang dilelang harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020. Apabila hasil pelelangan melebihi kewajiban uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya, sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya, atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah. Mengenai barang rampasan negara yang dapat dihibahkan harus melalui persetujuan Jaksa Agung, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Aset barang rampasan negara yang dikuasai Kejaksaan dapat dipertukarkan dengan aset kementerian/lembaga/BUMN/institusi lainnya atas persetujuan dari Jaksa Agung. Proses persetujuan pelepasan aset yang diikutsertakan sebagai

modal pemerintah dilakukan seperti proses pelepasan aset yang dipertukarkan. Permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi serta ketersediaan anggaran untuk menunjang tujuan digunakannya aset dimaksud.¹¹⁰

Aset/benda sitaan hasil tindak pidana yang diperoleh terpidana dari korban harus dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut. Selain itu, pengembalian aset dikirimkan ke Kas Negara jika kerugian keuangan negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda lagi jika yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui BPD kepada setiap provinsi masing-masing, disamping itu jika yang dirugikan merupakan instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka terkait hal itu dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten.¹¹¹

Barang rampasan negara dapat diusulkan untuk dimusnahkan jika memenuhi persyaratan antara lain tidak dapat dipindahtangankan dan/atau

¹¹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

¹¹¹ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

tidak dapat dilakukan penggunaan seperti kadaluwarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, tidak dapat beredar dan kondisi lain yang tidak dapat digunakan, tidak mempunyai nilai ekonomis, atau nilai ekonomisnya sangat kecil, dan/atau jika dilakukan penjualan Ielang, biaya Ielang diperkirakan lebih besar daripada hasil lelang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya terkait dengan perampasan aset, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya untuk melaksanakan putusan tersebut, Kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan perampasan terhadap aset terpidana/keluarga terpidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹²

Pelaksanaan pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Kejaksaan Tinggi DIY dalam melaksanakan pengembalian aset selama ini bekerja sama dengan perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) yang terdapat di Jakarta di bawah naungan intelijen. Selama ini Kejaksaan Tinggi DIY belum pernah mengalami kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan luar negeri. Jika pun ada, pastinya nanti akan dilimpahkan ke

¹¹² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Kejaksaan Agung dikarenakan melibatkan kerjasama dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA).¹¹³

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.YYK, Terdakwa Tito Sudarmanto, Kejaksaan Tinggi DIY telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset berupa uang tunai senilai Rp 660 juta, lima bidang tanah di Kabupaten Batang yang dijadikan kandang ternak ayam dan garasi bis, sepuluh bidang tanah *kavling* bangunan ruko di Kabupaten Temanggung, sebuah ruko *counter handphone* di Sleman, lima bidang tanah di Kabupaten Bantul, satu unit apartemen No. A0812 di Jalan Jembatan Baru UGM Kabupaten Sleman, dan dua unit kondotel di Jalan Mayjen Sutoyo Yogyakarta.¹¹⁴ Terdakwa Tito Sudarmanto di tuntut penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.0000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 15.788.487.092 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan dua rupiah) subsidair 8 (delapan) tahun pidana penjara. Dalam eksekusinya, tanah dan/atau bangunan di atasnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Hal tersebut disampaikan oleh Toni Wibisono selaku Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak

¹¹³ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹¹⁴ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.


Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DIY. Beliau menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi DIY sudah mulai bekerja keras untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang sejak tahap penyelidikan.¹¹⁵



¹¹⁵ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Gambaran seperti di atas dapat diskemakan dalam bentuk bagan seperti berikut:

Bagan Upaya Pengembalian Aset



Bagan 1. Bagan Upaya Pengembalian Aset

B. Kendala dan Upaya Kejaksaaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengembalian Aset Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberhasilan dalam upaya penegakan hukum didorong oleh faktor-faktor yang memiliki arti yang netral, dengan hal itu dampak negatif maupun positifnya terdapat dalam isi faktor tersebut. Faktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang mana merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas upaya penegakan hukum. Teori upaya penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, antara lain:

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Praktik penyelenggaraan upaya penegakan hukum di lapangan sering terjadi perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan konsepsi keadilan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak di samping itu kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum. Salah satu kunci dari berhasilnya upaya dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka upaya penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran yang harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas yang dapat mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, upaya penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran dengan semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pelaksanaan upaya penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat maka akan semakin baik upaya penegakan hukum di dalamnya.

5. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam perjalanan hidup. Kebudayaan di Indonesia yaitu dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang dijadikan dasar hukum adat. Dalam upaya penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkan hukumnya.¹¹⁶

Peran Jaksa disini sangat besar dan menjadi ujung tombak dalam upaya penegakan hukum salah satunya yaitu pengembalian aset kepada negara. Tetapi,

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

pada kenyataannya Jaksa sebagai pelaksanaan tugas eksekusi dalam upaya penegakan hukum turut mengalami hambatan serta kendala dalam menjalankan tugasnya guna penyelamatan dan mengembalikan aset kepada negara.

Dari analisis yang peneliti lakukan setelah melakukan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY, peneliti mendapati beberapa kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam melaksanakan eksekusi yang diakibatkan dari tindak pidana pencucian uang. Peneliti membaginya menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor kendala internal merupakan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY yang berasal atau termasuk dari bagian Kejaksaan Tinggi DIY tersebut, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Peneliti membagi faktor internal menjadi dua, sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Dikategorikannya tindak pidana pencucian uang menjadi tindak pidana khusus tentu dengan adanya sebab. Pola dan pembuktian yang kompleks menjadi salah satu sebab dibalik mengapa pencucian uang dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, maka dari itu kuantitas dan kualitas Jaksa perlu diperhatikan dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

Pada praktiknya, di Kejaksaan Tinggi DIY untuk sebuah perkara dengan tingkat kesulitan dan pembuktiannya yang kompleks biasanya membutuhkan Jaksa 7-10 orang atau lebih, tetapi dalam praktiknya hal ini sulit diwujudkan.¹¹⁷ Sebenarnya hal ini tidak dapat langsung dikatakan sebagai suatu kendala atau hambatan, tetapi lebih tepat apabila disebut jika upaya pengembalian aset akan lebih maksimal jika kuantitas dan kualitas Jaksa yang ada ditingkatkan.

Disamping hal itu, dalam upaya pengembalian aset, kurangnya motivasi Jaksa untuk terus-menerus menelusuri dan mencari aset terpidana pencucian uang. Terbatasnya Jaksa yang ada di seluruh instansi serta banyaknya kasus yang ditangani yang pastinya di setiap kasusnya membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari penyelidikan sampai tahap eksekusi. Minimnya informasi atau data yang dibutuhkan dalam menangani kasus dengan fasilitas yang dibidang antara kurang cukup dan cukup juga dapat menghambat kerjanya Jaksa dalam melakukan eksekusi. Latar belakang terpidana pencucian uang yang mayoritas dari kalangan berpendidikan menjadikan aset terpidana pencucian uang sangat sulit dilacak kecuali dengan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang membuat tindak pidana pencucian tersebut menjadi tindak pidana pencucian uang yang sempurna. Sehingga jika aset

¹¹⁷ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

terpidana dirasa sudah ditemukan semuanya, Jaksa biasanya berhenti untuk menelusuri kembali. Hal tersebut pun terkait dengan poin sebelumnya, tentang kuantitas dan kualitas Jaksa yang ada. Yang mana hari per hari perkara yang harus ditangani terus bertambah dan membuat fokus penanganan perkara akan dioper ke perkara yang baru.¹¹⁸

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka kendala diatas masuk ke dalam kategori faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dikarenakan sarana dan fasilitas kurang mendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maka dari itu upaya penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

2) Instansi di bawah naungan Kejaksaan Tinggi DIY

Sesuai dengan struktur organisasi Kejaksaan Tinggi DIY, terdapat lima Kejaksaan Negeri yang berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi DIY, yakni Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Kulonprogo, dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹¹⁹ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Hal ini sebenarnya bukan termasuk sebagai kendala substansial dalam upaya penyelamatan aset, namun turut mempunyai andil dalam keseluruhan upaya. Eksekusi pengembalian aset bagi terpidana kasus pencucian uang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi sendiri. Sehingga setelah putusan diterima, pelaksanaan eksekusi pengembalian aset dilaksanakan.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka kendala diatas masuk ke dalam kategori faktor penegak hukum. Dikarenakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas ataupun kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Sedangkan, faktanya terbatasnya Jaksa di seluruh instansi membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak maksimal.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud merupakan hal yang diluar kewenangan atau bagian dari Kejaksaan Tinggi DIY itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi faktor eksternal menjadi dua bagian yaitu:

1) Faktor yuridis

Dalam pengembalian aset, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan dilakukannya penyitaan dengan cara membekukan rekening tersangka pencucian uang agar aset yang

selama ini disembunyikan tidak semakin sulit untuk dilacak dan ditelusuri. Namun, dalam implementasinya upaya ini tidak diatur secara khusus di UU TPPU, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan Tinggi DIY berpatokan kepada KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 yang sejak awal pembentukannya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum.¹²⁰

Menggunakan ketentuan tindak pidana umum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tentu saja penerapannya tidak dapat mencapai hasil yang optimal, dikarenakan perbedaan karakter antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik hanya berpaku terhadap barang/aset terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.¹²¹

Disamping itu rumusan Pasal 81 UU TPPU yang berbunyi *“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.”* membuat penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda terpidana bersifat fakultatif tidak imperatif dan kurang tegas.

¹²⁰ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

¹²¹ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka kendala diatas masuk ke dalam kategori faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Hal tersebut dikarenakan suatu rumusan masih bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor terpidana

Terpidana sering kali menjadi hambatan dalam upaya pengembalian aset. Hal tersebut bahkan dimulai sejak tahapan pelacakan. Pada tahap pelacakan terpidana tindak pidana pencucian uang umumnya mulai mencoba menghilangkan barang bukti serta memindah tangankan aset sehingga sulit dilakukan pelacakan oleh para Jaksa. Seringkali Kejaksaan Tinggi DIY menangani kasus perkara dimana terpidana telah menggunakan, menyamarkan, serta menghabiskan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang untuk dinikmati yang mana mengakibatkan kesempatan pengembalian aset menjadi tidak maksimal. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang disembunyikan, dicuci dengan sangat sempurna. Para pelaku melakukan pencucian uang dengan cara transfering, layering, maupun placing.¹²² Tingkat kesulitannya pun berbeda-beda tergantung banyaknya nominal hasil tindak pidana dimana pastinya

¹²² Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

hasil tindak pidana tersebut ditempatkan di berbagai tempat dan berbagai cara. Akibatnya, dari beberapa kasus tindak pidana pencucian uang ada yang dilakukan secara lanjutan dan ada yang dilakukan secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan pidana asalnya kadang sulit ditengarai. Selain itu terpidana pastinya memiliki jaringan yang luas yang dimanfaatkan untuk membantu dirinya untuk menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. Terpidana juga pastinya tidak kooperatif ketika dilakukannya pemeriksaan. Berbagai alasan diutarakan guna menghindari dan mempersulit proses pemeriksaan, misalnya dengan alasan sakit, pergi dan sebagainya.¹²³

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka kendala diatas masuk ke dalam kategori faktor masyarakat. Dikarenakan masyarakat yang disini yaitu terpidana mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka juga semakin memungkinkan penegakan hukum yang lebih baik.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan secara biasa, perkara tersebut memerlukan tindakan dan perlakuan khusus agar dapat

¹²³ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

berjalan dengan maksimal. Tren tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan penegak hukum harus bekerja lebih ekstra teliti.

Dalam memberikan solusi mengenai upaya atas kendala atau hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang peneliti membahasnya menjadi satu kesatuan bagian. Dikarenakan jika memperhatikan kendala yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kendala tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.

Pada pernyataan pertama yang disampaikan bahwa *“Sebenarnya hal ini tidak dapat langsung dikatakan sebagai suatu kendala atau hambatan, tetapi lebih tepat apabila disebut jika upaya pengembalian aset akan lebih maksimal jika kuantitas dan kualitas Jaksa yang ada ditingkatkan.”* Peneliti sepakat jika hal ini kurang tepat apabila dimasukkan sebagai suatu kendala, tetapi peneliti tetap memasukkannya dikarenakan *“permasalahan”* ini turut mempengaruhi upaya pengembalian aset di Kejaksaan Tinggi DIY.

Pada poin selanjutnya disebutkan bahwa,

“...kurangnya motivasi Jaksa untuk terus-menerus menelusuri dan mencari aset terpidana pencucian uang. Terbatasnya Jaksa yang ada di seluruh instansi serta banyaknya kasus yang ditangani yang pastinya di setiap kasusnya membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari penyelidikan sampai tahap eksekusi. Minimnya informasi atau data yang dibutuhkan dalam menangani kasus dengan fasilitas yang dibidang antara kurang cukup dan cukup juga dapat menghambat kerjanya Jaksa dalam melakukan eksekusi. Latar belakang terpidana pencucian uang yang mayoritas dari kalangan berpendidikan menjadikan aset terpidana pencucian uang sangat sulit dilacak kecuali dengan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang membuat tindak pidana pencucian tersebut menjadi tindak pidana pencucian uang yang sempurna. Sehingga jika aset

terpidana dirasa sudah ditemukan semuanya, Jaksa biasanya berhenti untuk menelusuri kembali.”¹²⁴

Tidak diragukan bahwa poin pertama dan kedua berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebaiknya Jaksa yang bertugas menjadi penanganan perkara “dipaksakan” agar segera menyelesaikan guna mengerjakan perkara yang lain. Menambah jumlah Jaksa merupakan salah satu upaya klasik namun juga merupakan solusi jangka pendek yang paling masuk akal untuk dijalankan, tetapi hal tersebut juga tidak ada jaminan yang memastikan bahwa penyelesaian perkara akan menjadi lebih baik.

Kasus seperti di atas peneliti rasa dikatakan dilema bagi setiap orang yang mengalaminya. Jika dilakukan penyitaan kembali, keluarga terpidana akan kehilangan harta yang mungkin menjadi sumber mata pencahariannya. Tetapi, jika dilakukan penyitaan pun tidak menyalahi aturan, dikarenakan dikatakan bahwa terpidana yang ada masih bisa disita. Disamping itu, penyitaan harta/aset terpidana hingga habis dan membuat keluarga terpidana sengsara pun akan menjadi contoh yang tegas terhadap upaya penegakan hukum kasus tindak pidana pencucian uang.

Berhubungan dengan kasus di atas peneliti berpendapat mengenai solusi dimana bagi kasus tersebut Jaksa ada baiknya melakukan penyitaan kembali terhadap aset terpidana yang sudah tidak digunakan sebagai penopang hidup keluarga terpidana serta Kejaksaan Tinggi DIY dapat melakukan kerjasama bersama dengan banyak pihak atau instansi, seperti Kepolisian, Perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pertanahan

¹²⁴ Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Nasional (BPN), Adhyaksa Monitoring Center (AMC) yang berada di Jakarta di bawah naungan Intelijen, bahkan Intelijen itu sendiri.

Poin selanjutnya disampaikan bahwa pada intinya,

“Dalam pengembalian aset, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan dilakukannya penyitaan dengan cara membekukan rekening tersangka pencucian uang agar aset yang selama ini disembunyikan tidak semakin sulit untuk dilacak dan ditelusuri. Namun, dalam implementasinya upaya ini tidak diatur secara khusus di UU TPPU, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan Tinggi DIY berpatokan kepada KUHAP yang sejak awal pembentukannya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum.”¹²⁵

Jika diperhatikan lebih detail, menurut peneliti seluruh kendala yang ada memiliki muara yang sama, yaitu memperbaiki proses pengembalian aset melalui penyitaan.

Maka untuk menyelesaikan hal ini yang harus dilakukan adalah dapat dilakukannya pembuatan produk hukum yang lebih rinci yang berhubungan dengan penyitaan aset tersangka pencucian uang yang berorientasi pada proses pengembalian aset. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menambahkannya dalam UU TPPU (merevisi UU TPPU), dan membuatnya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebagai contoh seperti peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan agar sejak awal Jaksa dapat langsung bergerak guna mengantisipasi pelaksanaan penyitaan terhadap aset tersangka yang tidak hanya didapat dalam rentang waktu *tempus delicti* saja, tetapi lebih ke arah sita jaminan dengan orientasi pengembalian aset.

¹²⁵ Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Mengenai kendala selanjutnya yang berkaitan dengan “*Seringkali Kejaksaan Tinggi DIY menangani kasus perkara dimana terpidana telah menggunakan, menyamarkan, serta menghabiskan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang untuk dinikmati yang mana mengakibatkan kesempatan pengembalian aset menjadi tidak maksimal.*”, Kejaksaan Tinggi DIY diharuskan untuk menyita atau merampas aset atau harta kekayaan yang masih ada atau tersisa untuk mengganti harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang yang telah habis dinikmati untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Berhubungan dengan “*...terpidana pastinya memiliki jaringan yang luas yang dimanfaatkan untuk membantu dirinya untuk menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.*”, Kejaksaan Tinggi DIY dapat melacak seluruh tersangka yang terlibat dan ikut andil dalam membantu proses tindak pidana pencucian uang yang pelaku lakukan bersama dengan tim yang dibentuk atas perintah pimpinan.

Selain itu, berkaitan dengan terpidana, terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan jika terpidana tidak kooperatif, yang pertama melakukan pemberatan hukuman pidana pokok dan pidana denda apabila terpidana tidak kooperatif dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Begitu juga dengan hak terpidana mengenai cuti bersama, pembebasan bersyarat, dan pemberian remisi ditunda pemberiannya atau tidak diberikan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kejaksaan Tinggi DIY dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap putusan, dan tahap eksekusi. Pengembalian aset dapat dilakukan melalui penjualan langsung, lelang, hibah, dipertukarkan dengan aset Kementerian/lembaga/BUMN/institusi lainnya atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah dan/atau dikembalikan kepada korban yang berhak menerima.
2. Kendala dalam proses pengembalian aset terdapat dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal yaitu terdapat faktor sumber daya manusia dan faktor instansi di bawah naungan Kejaksaan Tinggi DIY. Sedangkan di dalam kategori eksternal terdapat faktor yuridis dan faktor terpidana. Upaya Kejaksaan Tinggi DIY dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara menambah jumlah Jaksa, melakukan penyitaan kembali terhadap aset terpidana yang sudah tidak digunakan sebagai penopang hidup keluarga terpidana, menyita atau merampas aset atau harta kekayaan yang masih ada atau tersisa, dan melacak seluruh tersangka yang terlibat dan ikut andil dalam membantu

proses tindak pidana pencucian uang yang pelaku lakukan bersama dengan tim yang dibentuk atas perintah pimpinan. Peneliti menyatakan itu sebagai tindakan yang sudah cukup.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta agar penelitaian ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan hukum, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengaturan yang rinci dan progresif terkait tindakan penyitaan dalam upaya pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi Pasal 81 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pendukungnya.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum berkaitan dengan tugasnya dalam upaya pengembalian aset akibat tindak pidana pencucian uang agar upaya eksekusi pengembalian aset memberikan dampak untuk Kejaksaan Tinggi DIY menjadikan capaian kinerja sehingga berdampak pada capaian skala nasional dalam laporan kinerja Kejaksaan Tinggi DIY terhadap Presiden secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992.
- Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bima Priya Santosa, Tedy Jiwantara Sitepu, Anita Maharani, Nur Sodik, Junaidi, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010.
- Emmy Yuhassarie, *TPPU : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan, 2005.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2022.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Yunus, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, Cetakan I, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Indonesian Legal Roundtable*, Jakarta, 2013.

- Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetak Pertama, (Bandung, Alumni), 2007, dalam : Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press), 2013.
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing Bandung, tanpa tahun.
- Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Telly Sumbu, *Kamus Umum, Politik & Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, Cetakan I, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.
- _____, *Negeri Sang Pencucian Uang*, Cetakan I, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.

B. JURNAL

- Achmad Firdaus, Handoyo Prasetyo, "Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Indonesia, 2021.
- Edi Nasution, *Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal*, Jakarta, 2013.
- Financial Action Task Force on Money Laundering.
- M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

- Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Mamarimbing, Nanci. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).” *Lex Crimen*, No. 3 Vol. 6, 2017.
- Robert C. Effros (Ed), *Current Legal Issues Affecting Central banks*, Vol. 2, Washington: International Monetary Fund, 1994.
- Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, Jurnal Hukum, No. 2 Vol 1, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Yogyakarta, 2014.
- US Government, *Secretary of the Treasure dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*, 2000.
- Widyo Pramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Yogyakarta, 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

D. DATA ELEKTRONIK

APG, *History and Background*, terdapat dalam <http://www.apgml.org/content/historyandbackground.jsp>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB.

Chuck Suryosumpeno: Asset Recovery dalam Perspektif Kejaksaan R.I, terdapat dalam <http://requisitoire-magazine.com/assetrecovery-dalam-perspektif-kejaksaan-r-i/>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 20.00 WIB.

<https://jdih.go.id>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.40 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53496/perpu-no-24-tahun-1960>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.43 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47558/uu-no-3-tahun-1971>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.45 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.48 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.50 WIB.

<https://star.worldbank.org/>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.53 WIB.

<https://ahu.go.id/>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 15.55 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209467/perma-no-1-tahun-2013>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 16.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/jaksa>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 20.10 WIB.

<http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/>, Diakses tanggal 5 April 2023 jam 20.20 WIB.

Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Penelusuran Aset (Asset Tracing), terdapat dalam <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf>, Diakses tanggal 15 Juni 2023 jam 14.00 WIB.

Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem hukum Pidana Indonesia”, terdapat dalam <http://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>, Diakses tanggal 15 Juni 2023 jam 15.00 WIB.

Novrieza Rahmi, Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan Negara? SEMA Pun Tidak Mengikat, terdapat dalam www.m.hukumonline.com, Diakses tanggal 7 Juli 2023 jam 16.00 WIB.


E. WAWANCARA

Wawancara dengan Agus Prasetyo, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Wawancara dengan Toni Wibisono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi DIY.

F. SUMBER LAIN

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 yang berjudul “Pengembalian Aset Kejahatan”.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 397/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISA WAHYU RAMADHANI
No Mahasiswa : 19410716
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PENYELESAIAN OLEH KE JAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENGEMBALIAN ASET PERKARA
KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN
PENYELESAIAN OLEH
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

by 19410716 ANISA WAHYU RAMADHANI

Submission date: 27-Sep-2023 10:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2178176959

File name: Anisa_Wahyu_Ramadhani_Pengembalian_Aset_Perkara_Kasus_Tindak.pdf (740.97K)

Word count: 22782

Character count: 148942

**PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN
TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA WAHYU RAMADHANI

No. Mahasiswa: 19410716

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PENGEMBALIAN ASET PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source | 6% |
| 2 | www.erisamdyprayatna.com Internet Source | 5% |
| 3 | blokosutowae.wordpress.com Internet Source | 4% |
| 4 | text-id.123dok.com Internet Source | 3% |
| 5 | eprints.radenfatah.ac.id Internet Source | 3% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On